



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK
PENERANGAN JALAN SEBELUM DAN SESUDAH
DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* ATAS
PAJAK PENERANGAN JALAN DI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

**SUKI HARIAWAN
0706287725**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK
PENERANGAN JALAN SEBELUM DAN SESUDAH
DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* ATAS
PAJAK PENERANGAN JALAN DI DKI JAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi dalam bidang Ilmu Administrasi Fiskal**

**SUKI HARIAWAN
0706287725**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM SARJANA REGULER ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
DESEMBER 2011**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Suki Hariawan

NPM : 0706287725

Tanda Tangan :



Tanggal : 27 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Suki Hariawan
NPM : 0706287725
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Pengalokasian Anggaran untuk
Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah
Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas
Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Umanto Eko P., S.Sos., M.Si.


(.....)

Sekretaris Sidang : Rini Gufraeni, S.Sos., M.Si.


(.....)

Pembimbing : Dra. Inayati, M.Si.


(.....)

Penguji Ahli : Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta". Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus ditempuh sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak merepotkan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan dorongan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).
2. Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal dan pembimbing penulis yang telah dengan sabar membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Milla Sepliana Setyowati, S.Sos., M.Ak., selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis selama menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Fiskal UI
7. Seluruh dosen yang telah mengajarkan dan banyak memberikan pengetahuan selama penulis menjalani kuliah di kelas Fiskal 2007.


8. Orang tua penulis yang telah banyak memotivasi, mendukung, mengingatkan, dan mendoakan penulis selama penyusunan skripsi ini, terutama untuk Ibu yang dengan sabar selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua kakak penulis, Mbak In dan Wiwi, yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis serta kedua ponakan, Athaya dan Naufal, yang gendut, lucu dan bawel yang telah memberikan canda tawa dan amarah dengan tingkah polah kalian sehingga penulis selalu bersemangat dan bersyukur memiliki kalian.
10. Bapak Santoso dari Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.
11. Bapak Arief Susilo, Bapak Arya dan Mbak Anggi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta yang telah berbaik hati memberikan data-data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Hasanudin dan Ibu Cut dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta yang telah bersedia memberikan informasi dan data-data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Nesfi, Ibu Nur, dan Bapak Ari Kurnia dari Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih untuk Ibu Nesfi yang telah bersedia direpotkan penulis dalam hal pencarian data-data yang diperlukan.
14. Bapak Tjip Ismail sebagai narasumber dari sisi akademis yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan informasi, tanggapan dan masukannya kepada penulis.
15. Yudhi, Surya, Jeffri, Haritsyah dan Yuda yang sudah bersedia menjadi teman dan sahabat penulis dan menjadi tempat keluh kesah penulis selama ini. Fajar Nuansa yang telah bersedia menemani penulis menjelajahi Jakarta dalam mencari data. Terima kasih juga atas kebersamaan, semangat dan dukungannya.
16. Anggon, Ajeng, Kiki, Tika, Vidya, Mia, Erpe, Ummu dan Deni Lमितasari (Midut) atas kebersamaannya yang penuh dengan suka tawa, rasa bahagia

dan ceria selalu sehingga penulis bisa melupakan sejenak kendala-kendala dalam penyusunan skripsi ini; terima kasih juga kepada teman-teman Fiskal 2007, teman-teman Negara dan Niaga 2007 yang menjadikan hari-hari selama kuliah menjadi menyenangkan dan penuh makna.

17. Seluruh pegawai Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI terutama Mbak Nur untuk kebaikannya dan kesabarannya.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan penulis dalam penyusunan skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membacanya.

Depok, 27 Desember 2011



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suki Hariawan
NPM : 0706287725
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 Desember 2011

Yang menyatakan,



(Suki Hariawan)

ABSTRAK

Nama : Suki Hariawan
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Pengalokasian Anggaran Untuk Penerangan Jalan
Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan
Earmarking Tax atas Pajak Penerangan Jalan di DKI
Jakarta

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50% sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi atas penelitian ini adalah perlu sosialisasi lebih intensif dari pemerintah, petunjuk teknis Perda No. 15 tahun 2010 segera diselesaikan, dan alokasi kegiatan masa lalu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan porsi *earmarking tax* penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta.

Kata kunci :

Earmarking tax, Pajak Penerangan Jalan, Pengalokasian Anggaran

ABSTRACT

Name : Suki Hariawan
Study Program : Under Graduate Program of Fiscal Administration
Title : Analysis of Budget Allocation for Street Lighting Before
and After the Issuance of Earmarking Tax Policy in Street
Lighting Tax in Jakarta

This study discuss about earmarking tax policy in street lighting tax. Focus of this study's problems in budget allocation for street lighting by the government of Jakarta before and after the issuance of that policy.

This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that before issuance of earmarking tax policy, the budget allocation for street lighting, the last four years has reached over than 50% whereas after issuance of that policy, the government of Jakarta does not have preparation about that budget allocation. The government has not have special account for the allocation of funds and the technical implementation guidelines of The Local Regulation Number 15 Year 2010 still in the process of completion. The recommendations of this study are government needs to socialize that policy more intensively, local government technical guidance of The Local Regulation Number 15 Year 2010 needs to be resolved and the allocation of past activities can be used as a reference in determining the portion of earmarking tax for revenues of street lighting tax in Jakarta.

Keywords :

Earmarking tax, street lighting tax, budget allocation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Signifikansi Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB 2 KERANGKA TEORI	
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.2. Kerangka Teori	15
2.2.1. Pajak Daerah	15
2.2.2. <i>Earmarking Tax</i>	19
2.2.3. Penerangan Jalan Umum	23
2.2.4. Pajak Penerangan Jalan	25
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	28
3.2. Jenis atau Tipe Penelitian.....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4. Teknik Analisis Data.....	32
3.5. Narasumber atau Informan.....	32
3.6. <i>Site</i> Penelitian.....	34
3.7. Pembatasan Penelitian.....	34
BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN	
4.1. Objek Pajak Penerangan Jalan	41
4.2. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan	42

4.3. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan	42
4.4. Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak	43
4.5. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang Pajak	44
4.6. Pemungut Pajak	44
4.6.1. Alokasi Biaya Pemungutan.....	47
4.6.2. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH	49
4.6.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Jakarta	51

**BAB 5 ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK
PENERANGAN JALAN SEBELUM DAN SESUDAH
DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* ATAS
PAJAK PENERANGAN JALAN DI DKI JAKARTA**

5.1. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan <i>Earmarking Tax</i> atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta.....	54
5.1.1. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum Dikeluarkannya Kebijakan <i>Earmarking Tax</i>	54
5.1.2. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan <i>Earmarking Tax</i>	60

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan	76
6.2. Saran	77


DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2006-2010...	2
Tabel 1.2	<i>Earmarked Tax</i> (Alokasi Pajak) yang Diamanatkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009.....	3
Tabel 2.1	Matriks Tinjauan Pustaka.....	13
Tabel 2.2	Variasi Pendekatan <i>Earmarking</i>	22
Tabel 4.1	Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH Bulan Januari-Desember Tahun 2008-2010.....	50
Tabel 4.2	Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH Tahun 2011.....	51
Tabel 4.3	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan perBulan Tahun 2008-2010.....	52
Tabel 4.4	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan perBulan Tahun 2011.....	53
Tabel 5.1	Prosentase Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Penerangan Jalan Tahun 2007-2010.....	59




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pemikiran.....	26
Gambar 5.1	Mekanisme Pelaporan dan Perbaikan Lampu PJU yang Padam.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Wawancara Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran 3 Wawancara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran 4 Wawancara Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta
- Lampiran 5 Wawancara Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Bidang Pencahayaan Kota
- Lampiran 6 Wawancara Akademisi
- Lampiran 7 Jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Lampiran 8 Tabel Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik dan Penggunaannya



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, setiap perbuatan, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan oleh warga negara diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin pesat maka UU pun perlu menyesuaikan substansinya terhadap kondisi saat ini. Dalam bidang perpajakan, beberapa UU telah mengalami perubahan sebagai bentuk reformasi perpajakan, salah satunya adalah UU yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diawali dengan UU No. 18 Tahun 1997 kemudian mengalami perubahan yang pertama menjadi UU No. 34 Tahun 2000 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010.

Jenis pajak daerah dalam UU no. 28 Tahun 2009 dibedakan menjadi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota (lihat lampiran 7). Semua jenis pajak daerah tersebut baik pajak propinsi maupun pajak kabupaten/kota dapat dipungut oleh daerah yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti DKI Jakarta selama memiliki potensi yang memadai. Hal ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 5 :

“Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah propinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonomi, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah propinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota”

Keuntungan ini yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengelola sumber penerimaannya yang berasal dari pajak daerah agar bisa optimal. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel berikut merupakan data perkembangan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta dari tahun 2006-2010.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2006 – 2010
(dalam jutaan Rupiah)

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	PKB	2,219,300	2,368,800	2,618,700	2,766,900	3,118,100
2	BBN-KB	1,808,700	2,215,200	2,981,100	2,542,500	4,049,300
3	PBB-KB	632,700	601,500	767,200	671,500	731,800
4	P.HOTEL	473,900	533,000	620,900	605,700	722,100
5	P.RESTORAN	427,900	484,600	649,800	753,400	877,400
6	P.HIBURAN	168,100	188,500	249,500	267,300	296,600
7	P.REKLAME	231,300	257,700	306,900	274,900	251,400
8	PPJ	341,000	346,800	382,900	412,500	456,800
9	PABT-AP	58,900	58,800	60,600	126,800	158,200
10	P.PARKIR	83,900	98,800	113,500	138,600	125,700
JUMLAH		6,445,700	7,153,700	8,751,100	8,560,100	10,787,400

Sumber : BPKD Provinsi DKI Jakarta

Dari tabel 1.1, penerimaan pemerintah DKI Jakarta berasal dari sepuluh jenis pajak daerah. Keberadaan Pajak Penerangan Jalan memang bukan sebagai penerimaan yang terbesar namun kontribusinya bisa diandalkan oleh pemerintah. Terlihat dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2006 sampai tahun 2010 secara berurutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama tiga tahun berturut-turut (tahun 2008-2010) penerimaannya melampaui target yang ditetapkan. Pajak Penerangan Jalan dalam UU No. 28 Tahun 2009 bukan merupakan jenis pajak baru tetapi ada pengaturan baru dalam pajak tersebut, yaitu adanya pengaturan mengenai *earmarking tax*.

Tabel 1.2
Earmarked Tax (Alokasi Pajak) yang Diamanatkan dalam UU Nomor 28
Tahun 2009

Jenis Pajak Daerah	Amanat <i>Earmarked Tax</i> dalam UU No. 28/2009		
	Pasal	Besarnya Alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	8 ayat 5	Minimal 10%	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan • Peningkatan moda dan sarana transportasi
Pajak Rokok	31	Minimal 50%	<ul style="list-style-type: none"> • Pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat • Penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang
Pajak Penerangan Jalan	56 ayat 3	Sebagian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan penerangan jalan

Sumber : UU No. 28 Tahun 2009 (diolah peneliti)

Tabel 1.2 merupakan ringkasan mengenai pengaturan *earmarking tax* dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dari tabel terlihat, hasil penerimaan atas ketiga jenis pajak tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajak yang bersangkutan.

Adanya pengalokasian hasil penerimaan pajak sebagai jaminan tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, seperti tidak ada lagi jalan yang berlubang dan penerangan jalan yang padam. Kedua kondisi tersebut sangat penting dan saling mendukung dalam menjaga keselamatan pengguna jalan umum, terutama di malam hari.

Alokasi tersebut merupakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyediaan pelayanan publik berupa penerangan jalan yang layak dan mencukupi. Layak dan mencukupi yang dimaksud adalah lampu-lampu penerangan jalan yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan jumlah

penerangan yang tersedia menjangkau setiap area. Pemerintah daerah harus segera meresponnya jika terdapat lampu yang padam atau bahkan hilang.

Keberadaan penerangan jalan di kota besar seperti Jakarta bukan hanya sebagai bagian dari keindahan kota melainkan juga sebagai bagian dari kehidupan kota. Jakarta sebagai ibukota negara dan juga pusat kegiatan ekonomi dimana masyarakatnya beraktivitas baik pada siang maupun malam hari. Aktivitas yang dilakukan di siang hari tentunya bukan merupakan suatu halangan tanpa adanya penerangan jalan karena adanya cahaya matahari. Hal yang berbeda terjadi saat malam hari. Penerangan jalan mengambil peran utama di malam hari.

Melihat pentingnya keberadaan penerangan jalan umum bagi masyarakat, maka pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi penerangan jalan yang ada sehingga kemungkinan terjadi tindakan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Kekhawatiran terjadi tindakan kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas saat padamnya lampu penerangan jalan diungkapkan oleh masyarakat Kelurahan Tugu Utara berikut:

“Warga Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) di wilayahnya yang rusak atau padam. Apalagi lampu yang padam ini mencapai 53 titik lampu. Mereka khawatir, jika tidak segera ditangani, keadaan ini bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas. Terlebih, peristiwa lampu padam ini sudah berlangsung selama satu bulan.” (www.beritajakarta.com)

Hal yang serupa juga terjadi di wilayah Pulogadung dimana sekitar 67 lampu penerangan jalan umum di lima kelurahan di Kecamatan Pulogadung rusak. Beberapa lampu sudah mati dan lainnya tidak berfungsi normal. Bahkan di antaranya sudah tidak berfungsi sejak 2009.

“Warga Kelurahan Jati, Pulogadung, mengatakan sejumlah lampu penerangan di kawasan Puloasem, Kelurahan Jati, banyak yang padam. Akibatnya malam hari kawasan Puloasem menjadi gelap dan rawan kejahatan. Tercatat, di Jalan Taman Puloasem Timur, Minggu (4/1) pukul 21.30, perampasan motor dengan modus gendam menimpa Sigit Permana

(20) warga Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur.”
(www.bataviase.co.id)

Keadaan padamnya lampu yang tidak segera ditangani ini karena kurangnya koordinasi pihak-pihak terkait. Dinas penerangan jalan umum seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah teknik tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan Indra B. Ansor, Sekretaris Kecamatan Pulogadung :

Awalnya Indra mengaku kesulitan harus melapor ke mana, namun semuanya sudah dilaporkan langsung ke Walikota Jakarta Timur awal Februari 2010. "Sebab dulu, padamnya penerang jalan cukup dilaporkan ke seksi Penerangan Jalan Umum di kantor kecamatan. Namun saat ini unit tersebut sudah tidak ada lagi," kata Indra. (www.bataviase.co.id)

Masalah-masalah yang mungkin terjadi akibat padamnya atau tidak berfungsinya lampu PJU tersebut harus dihindarkan. Adanya konsep *earmarking* atas PPJ ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya lampu PJU yang padam atau tidak berfungsi untuk segera ditangani sehingga keamanan dan kenyamanan dapat dirasakan oleh masyarakat saat berada di jalan umum. Oleh karena itu, sebagai suatu kebijakan yang baru dalam UU No. 28 Tahun 2009, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait *earmarking* atas PPJ ini yang akan mencoba menganalisis pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* tersebut.

1.2. Pokok Permasalahan

Penerangan jalan bagi kota besar seperti Jakarta merupakan bagian penting dari kota karena kegiatan masyarakat Jakarta tidak hanya berlangsung di siang hari melainkan juga berlangsung hingga malam hari namun, di beberapa tempat di Jakarta banyak ditemukan lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Keberadaan lampu penerangan jalan tersebut sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Jakarta khususnya demi keamanan dan ketertiban. Terkait dengan hal tersebut, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan secara sah sejak 1 Januari 2010 mengatur mengenai adanya

earmarking tax pada Pajak Penerangan Jalan dimana sebagian hasil penerimaannya digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Earmarking tax merupakan kebijakan baru dalam UU No. 28 Tahun 2009 dimana keberadaannya tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan publik yang diberikan pemerintah daerah, terutama dalam hal penerangan jalan umum. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

“Bagaimana pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* pada Pajak Penerangan Jalan yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisa pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* pada Pajak Penerangan Jalan yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, data yang diolah, dikaji, dan dianalisis sehingga akhirnya diperoleh hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama pajak dan retribusi daerah yang terkait dengan adanya *earmarking tax* untuk Pajak Penerangan Jalan Umum serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penulis lainnya khususnya yang melakukan penelitian terkait dengan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam rangka menciptakan *good governance* dan *clean government* dimana masyarakat dapat menikmati layanan publik yang lebih baik dan juga dapat memantau penggunaan anggaran yang diperoleh dari pajak daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub-bab agar dapat mencapai suatu pembahasan atas pokok permasalahan yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan mengenai signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian sejenis yang menjadi rujukan bagi penelitian ini. Peneliti juga menjabarkan penjelasan tentang Pajak Daerah, *earmarking tax*, dan Pajak Penerangan Jalan Umum.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini.

BAB 4 GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN

Bab ini berisi penggambaran secara umum mengenai objek penelitian yang kemudian akan dijabarkan dengan jelas dalam rangka membangun kerangka pemahaman tentang persoalan yang ada sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan penelitian. Gambaran umum

berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan yang dapat menjelaskan persoalan seputar masalah pokok penelitian.

BAB 5

ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK PENERANGAN JALAN SEBELUM DAN SESUDAH DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN *EARMARKING TAX* ATAS PENERANGAN JALAN DI DKI JAKARTA

Pada bab ini peneliti akan menganalisis permasalahan secara mendalam mengenai *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan Umum. Peneliti akan menganalisis pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan umum oleh Pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan Umum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 11 Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2010.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti akan memberikan simpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.

BAB 2

KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Peneliti akan melakukan penelitian terkait dengan Pajak Penerangan Jalan dengan judul penelitian “**Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta.**” Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan tinjauan terhadap empat hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Pajak Penerangan Jalan. Empat penelitian tersebut terdiri dari dua skripsi dan dua tesis yang dilakukan oleh Zulfahmi (2007), Irawan Haryanto (2007), Erma Sulistianingsih (2003), dan Bambang Sugiarto (2002).

Penelitian pertama berjudul “**Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus : Kota Depok)**” yang dilakukan oleh Zulfahmi pada tahun 2007. Penelitian yang dilakukannya, secara khusus memiliki tujuan untuk mengetahui pengawasan dalam administrasi Pajak Penerangan Jalan di kota Depok. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakannya melalui (1) studi kepustakaan, dengan pengkajian berbagai literatur seperti buku-buku, artikel-artikel di media cetak atau elektronik baik yang ditulis oleh para ahli perpajakan maupun oleh sumber lain, dengan tujuan untuk mencari konsep dan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan; (2) Studi lapangan (*Field Research*), dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuannya. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka antara peneliti dan informan.

Hasil penelitian pertama adalah bahwa pengawasan pajak penerangan jalan yang seharusnya dilakukan oleh Dipenda Kota Depok selaku pihak yang mengelola pajak penerangan jalan, fungsinya beralih menjadi fungsi koordinasi

dikarenakan kedua badan yang terkait dengan pemungutan PPJ ini, yaitu PT. PLN Cab. Depok dan Dipenda sama-sama merupakan badan pemerintah.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Erma Sulistianingsih tahun 2003 dalam Tesisnya yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta**”. Penelitian tersebut bertujuan membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal. Ada pun tujuan lain adalah mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus, yang pendekatannya kualitatif dan dalam pengumpulan datanya, peneliti melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan pajak penerangan jalan.

Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa untuk keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip *convenience of payment* dan *economy in collection*. Namun, terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan pajak penerangan jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT PLN Pusat.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Bambang Sugiarto mahasiswa S2 Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan tahun 2002. Tesisnya berjudul “**Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta**”. Latar belakang penelitian adalah pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh kantor cabang PT. (Persero) PLN Distribusi Jaya dan Tangerang (PLN). Dalam melakukan penyetoran pajak tersebut, PLN tidak melakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Data yang berhubungan dengan Wajib Pajak

seluruhnya berada pada PLN, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya mencatat besarnya setoran Pajak Penerangan Jalan dan melakukan koordinasi, apakah kondisi yang demikian sudah sesuai dengan sistem dan administrasi perpajakan.

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi terhadap pemungutan dan administrasi perpajakan PPJ, serta metode analisis kuantitatif dan kualitatif, dengan menggunakan tolak ukur untuk menilai pajak daerah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan PPJ, tidak memiliki data objek pajak, karena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghematkan biaya sarana pemungutan pajak.
2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran PPJ terlambat.
3. Realisasi penerimaan PPJ pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93.2% dari pajak yang dipungut, 6.8% dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut PPJ.

Penelitian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Irawan Haryanto tahun 2007 berjudul “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor**”. Latar belakang peneliti melakukan penelitian adalah peneliti melihat bahwa PPJ Non PLN/Genset

merupakan salah satu objek pajak yang potensial di Kabupaten Bogor karena banyak terdapat unit-unit bisnis/niaga serta pabrik-pabrik yang menjalankan usahanya menggunakan genset.

Akan tetapi, dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh realisasi penerimaan PPJ Non PLN/Genset hanya sebesar 4.07% dari jumlah penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor, kontribusi tersebut relatif kecil, hal ini disebabkan oleh jumlah sumber daya manusia yang melakukan pemungutan, jumlahnya terbatas dan mekanisme pemungutan PPJ Non PLN/Genset belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar itu peneliti melakukan penelitian tersebut dengan tujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan serta menganalisis sistem pemungutan yang sesuai dalam pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) studi kepustakaan dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, majalah, Koran, peraturan-peraturan dan lain-lain serta data-data lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian; (2) pengumpulan data di lapangan dengan mencari data yang mendukung objek pembahasan yang ada dan terjadi di lapangan melalui pihak-pihak yang terkait; dan (3) wawancara mendalam.

Hasil penelitian adalah pelaksanaan mekanisme pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan yang berlaku dan dari tiga sistem pemungutan yang ada, sistem pemungutan yang paling sesuai untuk PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor adalah *Self Assessment System*.

Keempat penelitian terdahulu yang peneliti jadikan tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Matriks Tinjauan Pustaka

Peneliti	Zulfahmi (2007)	Erma Sulistianingsih (2003)	Bambang Sugiarto (2002)	Irawan Haryanto (2007)	Suki Hariawan (2011)
Judul Penelitian	Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus : Kota Depok)	Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta	Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor	Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan <i>Earmarking Tax</i> atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta
Tujuan Penelitian	Mengetahui pengawasan dalam administrasi Pajak Penerangan Jalan di kota Depok	Membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi, mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal. Serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah keterlambatan realisasi penerimaannya.	Menjelaskan secara akademis fenomena administrasi pemugutan Pajak Penerangan Jalan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, dan memberikan sumbangan dalam membenahi administrasi pemungutan Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan sistem perpajakan dan prosedur perpajakan, yang merupakan aplikasi ketentuan formal yang sudah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah	Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan serta menganalisis sistem pemungutan yang sesuai dalam pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor.	Menganalisis pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah kebijakan <i>earmarking tax</i> atas Pajak Penerangan Jalan sesuai yang tercantum dalam pasal 11 Perda No.15 Tahun 2010
Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif Analisis	Analisis Kualitatif dan Kuantitatif	Kualitatif Deskriptif	Kualitatif Deskriptif

Peneliti	Zulfahmi (2007)	Erma Sulistianingsih (2003)	Bambang Sugiarto (2002)	Irawan Haryanto (2007)	Suki Hariawan (2011)
Hasil Penelitian	Pengawasan pajak penerangan jalan yang seharusnya dilakukan oleh Dipenda Kota Depok selaku pihak yang mengelola pajak penerangan jalan, fungsinya beralih menjadi fungsi koordinasi dikarenakan kedua badan yang terkait dengan pemungutan PPJ ini, yaitu PT. PLN Cab. Depok dan Dipenda sama-sama merupakan badan pemerintah	Keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu Propinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh PT. PLN sudah baik karena sesuai dengan prinsip <i>convenience of payment</i> dan <i>economy in collection</i> . Namun, terjadi keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh Propinsi DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena semua hasil pungutan pajak penerangan jalan disetorkan terlebih dahulu kepada PT PLN Pusat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pemungutan PPJ, tidak memiliki data objek pajak, karena pelaksanaan pemungutan pajak tersebut dilakukan oleh PLN, perlakuan tersebut dapat menghemat biaya sarana pemungutan pajak. 2. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta hanya melakukan koordinasi penyetoran pajak, dan tidak melakukan pemeriksaan pembukuan PLN, serta atas keterlambatan pembayaran tidak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan seringnya penyetoran PPJ terlambat. 3. Realisasi penerimaan PPJ pada umumnya memenuhi target yang sudah ditentukan, apabila PLN menyetor penuh pajak yang dipungut. Penyetoran pajak hanya sebesar 93.2% dari pajak yang dipungut, 6.8% dipotong langsung oleh PLN sebagai biaya penggantian administrasi dan upah pungut PPJ. 	Pelaksanaan mekanisme pemungutan PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur dalam administrasi perpajakan yang berlaku dan dari tiga sistem pemungutan yang ada, sistem pemungutan yang paling sesuai untuk PPJ Non PLN/Genset di Kabupaten Bogor adalah <i>Self Assessment System</i>	

Sumber : telah diolah oleh peneliti

Penelitian ini memiliki persamaan dengan empat penelitian sebelumnya yang melakukan pembahasan mengenai Pajak Penerangan Jalan. Penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada pembahasan mengenai pemungutan dan pengadministrasian Pajak Penerangan Jalan, sedangkan penelitian ini akan difokuskan pada analisis pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta. Pokok permasalahan tersebut belum dibahas pada empat penelitian sebelumnya dan peneliti juga belum menemukan penelitian lain yang membahas masalah *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pajak Daerah

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Munculnya istilah Pajak Daerah adalah konsekuensi logis dari adanya pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga beberapa tugas Pemerintah Pusat didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut (Mardiasmo, 1999, h.51).

Menurut Siahaan, Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan, 2006, h.10). Soelarno memberikan pendapatnya yang sedikit berbeda tentang pajak daerah. Menurutnya, pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah terhubung dengan tugas dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soelarno, 1999, h.87).

Menurut Bird, pajak daerah memiliki karakteristik sebagai berikut :

A truly local tax might be defined as one that is:

1. *Assessed by a local government*
2. *At rates dedicated by that government*
3. *Collected by that government, and*
4. *Whose proceeds accrue to that government* (Bird, 1999, p.147)

Karakteristik Bird mengenai pajak daerah bermakna bahwa pajak daerah sesungguhnya dipungut, dikumpulkan, ditentukan tarif dan wajib pajaknya oleh pemerintah daerah setempat. Karakteristik tersebut tidak jauh berbeda dengan ciri pajak daerah yang ditulis oleh Samudra, antara lain :

1. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.
3. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
4. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda) maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya. (Samudra, 2004, h.49)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sistem perpajakan daerah sebenarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perpajakan yang berlaku secara nasional. (Salomo, 2002, h. 76).

Terkait dengan pajak daerah, Davey menyatakan bahwa pajak daerah adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah pusat.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah. (Davey, 1988, h. 39)

Beberapa kriteria umum yang diberikan Davey sebagai tambahan :

a. Kecukupan dan Elastisitas

Dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

b. Keadilan

Prinsipnya ialah pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Adil dan merata secara vertikal dan horisontal.

c. Kemampuan Administratif

Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

d. Kesepakatan Politis

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul ketaatan membayar pajaknya tinggi.

e. Distorsi terhadap perekonomian

Implikasi pajak atau pungutan yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian. Pada dasarnya, setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban, baik bagi konsumen maupun produsen. Persoalannya, jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, yang akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*). (Davey, 1988, h. 40-59)

Para ahli dapat memberikan pendapatnya masing-masing mengenai definisi dan ciri-ciri pajak daerah. Namun, salah seorang ahli yang bernama Devas menentukan tolak ukur untuk menilai pajak daerah sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi daerah itu sendiri pada umumnya dan masyarakat pada

khususnya. Tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut (Devas dan kawan-kawan, 1989, h. 61-62) :

1. Hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayai; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomi yang sam; harus adil secara vertical, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*) : pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen dan pilihan konsumen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha; dalam menilai kemampuan administrative, pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak dakan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah; dan kemampuan politis diperlukan dalam menekan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut

ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap pelanggar.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*) : hal ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.2.2. *Earmarking Tax*

Earmarking atau *earmarked* merupakan salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik, khususnya bidang penganggaran atau pengalokasian belanja. Istilah *earmarked* atau *earmarking* dalam konteks pengelolaan keuangan publik didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. *Earmarking* sering dikaitkan dalam konteks perpajakan, sehingga kemudian muncul dan populer istilah *earmarked taxes* (www.pnbp.net, 2011)

“... *In its strictest sense, earmarking requires that the revenues of a particular tax are devoted to the provision of a public good and that the public good is only financed from this tax...*” (Bos, 2000, p.443)

“... *Earmarking is defined as the practice of designating or dedicating specific revenues to the financing of specific public service...*” (Buchanan, 1963, p.458)

Inti dari kedua kutipan diatas bermakna sama dimana *earmarking* didefinisikan sebagai hasil penerimaan pajak yang dikhususkan atau didedikasikan untuk penyelenggaraan pelayanan publik tertentu terkait dengan pajak tersebut.

Earmark tax adalah pajak yang dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu yang sudah spesifik (Rosdiana dan Tarigan, 2005, h. 92). Menurut Ismail, *earmark* adalah kontraprestasi yang sesuai peruntukannya dan harus ditentukan dalam UU maupun peraturan pelaksanaannya (perda), sehingga

terdapat kepastian mengenai adanya kewajiban kontraprestasi berupa pelayanan dan besarnya persentase yang dialokasikan pemda untuk pelayanan jenis pajak bersangkutan. (Ismail, 2007, h. 184)

Adakalanya pengalokasian penerimaan dari pajak tersebut tidak digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik melainkan disimpan dalam rekening khusus untuk pembiayaan pada tahun mendatang. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dana alokasi pada tahun yang bersangkutan. Keadaan seperti ini ditemukan di Swiss dan Jerman.

“ On the other hand, it violates the spirit of earmarking if the special-tax revenues are used to finance goods other than the respective public good. This becomes particularly clear in the Swiss law which explicitly states that any surplus from gasoline taxation which is not used for transportation purposes, is to be credited to a special account which can be used for excess expenditures on transportation in the following years. Another fitting example is the German ‘waterpenny’, a state tax which originally was earmarked for compensation payments to those farmers who had been damaged by environmental restrictions. These compensations were to be financed by taxes imposed on water users. When it became clear that the revenues of this tax exceeded the expenditures it had been designated for, the earmarking clause was given up.” (Bos, 2000, p.444)

Earmarked tax sangat berkaitan dengan tingkat kenaikan dari hasil pajak dan kebutuhan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya. *Earmarking* dianggap layak untuk membiayai jaminan sosial, pembangunan jalan, pendidikan, dan program-program yang berhubungan dengan lingkungan.

Pemungutan pajak yang dikombinasikan dengan subsidi merupakan suatu bentuk sistem *earmarked tax*. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Millock:

“...such systems combining a tax and a subsidy are commonly called earmarked tax system...” (Millock and Nauges, 2003)

Karakteristik dari *earmarked tax* terletak pada alokasi hasil pajaknya yang hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pajak yang bersangkutan.

“... *Tax earmarking is the allocation of certain tax revenues to a designated end use, for example the US federal gasoline tax which is allocated to highway trust fund. The characteristic of earmarking are their revenues can only spend on designated activities...*” (Newbery and Santos, 1999, h. 104-105)

Misalnya, Pajak Kendaraan Bermotor, yang hasilnya dipergunakan untuk perbaikan jalan, perbaikan sarana dan prasarana jalan, serta penyelenggaraan fasilitas keamanan dan pengamanan bagi pengendara kendaraan bermotor. Hal yang sama juga pada Pajak Penerangan Jalan dimana hasilnya dipergunakan untuk sarana penerangan jalan umum, mulai dari penyediaan, pemeliharaan dan perawatan serta pembayaran tagihan rekening listriknya. *Earmarking* juga sangat memperhatikan sisi keadilan dimana pembayar pajak akan memperoleh pelayanan atau pun fasilitas yang seimbang dengan dana yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

“...*Earmarking may also be considered equitable in the sense that no one either receives a service without paying for it or pays without receiving service. Provided the public service in question resembles a privately supplied service in the sense that both an individual’s consumption of the service and the marginal cost of providing the service can be satisfactorily measured, most people would probably consider user charge or benefit tax payment (earmarking) fair in such cases...*” (Bird and Jun, 2005, p. 10-11)

Pendekatan *earmarking* telah diterapkan di beberapa negara di dunia dengan berbagai variasi. Variasi pendekatan *earmarking* tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe. Penggolongan setiap tipe berdasarkan jenis penerimaan (sumber dana) dan jenis pengeluaran (pengguna akhir).

Di beberapa negara, pendekatan *earmarking* umumnya diterapkan terhadap penerimaan perpajakan (*taxes*). Empat tipe pendekatan *earmarking* di beberapa negara dunia dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Variasi Pendekatan *Earmarking*

Typ	Penerimaan (<i>Revenue</i>)	Pengeluaran (<i>Expenditure</i>)	Contoh
A	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir tertentu	Pajak BBM dan PNPB atas kendaraan bermotor untuk investasi jalan raya dan keamanan sosial. Dana sosial untuk pengangguran.
B	Pajak atau non pajak tertentu	Pengguna akhir umum	Pajak tembakau, alkohol, dan perjudian untuk program sektor sosial. Pajak dan royalty dari Migas untuk pembangunan sektor keuangan
C	Pajak umum	Pengguna akhir tertentu	Persentase dari total pendapatan negara untuk pendidikan. Bagian penerimaan (<i>revenue sharing</i>) untuk kegiatan tertentu.
D	Pajak umum	Pengguna akhir umum	Bagian penerimaan (<i>revenue sharing</i>)

Sumber : www.pnbp.net

Turki merupakan contoh negara yang telah sangat lama dan berpengalaman menerapkan pendekatan *earmarking*. Namun demikian, penerapan *earmarking* di Turki, bukan merupakan contoh penerapan pendekatan *earmarking* yang disarankan oleh para ekonom. Bukan saja karena secara umum dilakukan secara *off budget*, namun juga karena penerapannya yang dinilai terlalu meluas. Menurut hasil penelitian World Bank, hampir semua sumber pendapatan negara di Turki diterapkan pendekatan *earmarking*. (www.pnbp.net) Beberapa akibat serius dari penerapan model pendekatan *earmarking* di Turki antara lain adalah (1) pemerintah pusat hanya memiliki sedikit diskresi untuk meningkatkan sumber pendapatan negara (2) karena pemerintah pusat lemah, maka potensi pertentangan antar kebijakan sektoral pemerintahan menjadi sangat tinggi (3) potensi besar adanya salah alokasi sumber daya.

Contoh negara lainnya yang telah menerapkan pendekatan *earmarking* adalah Columbia. Penerapan *earmarking* di Colombia meningkat dikarenakan

konsekuensi dari pembagian pendapatan (*revenue sharing*). Pendekatan *earmarking* juga merupakan produk dari sejarah perpolitikan Colombia itu sendiri. Pendekatan *earmarking* diposisikan sebagai bentuk pembagian kekuasaan dari bentuk sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kekuasaan pemerintah pusat dan di sisi lain untuk meningkatkan aktivitas departemen dan atau pemerintah daerah. Pelaksanaan *earmarking* di Colombia terlalu banyak dan kompleks sehingga tidak direkomendasikan oleh para ekonom. (www.pnbp.net)

2.2.3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum dapat didefinisikan sebagai bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau kanan jalan dan atau di tengah (di bagian median jalan, yaitu bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan dengan bentuk memanjang sejajar jalan, terletak di sumbu/tengah jalan, dimaksudkan untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. Penerangan jalan juga merupakan suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen optic, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu. yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan dan jalan di bawah tanah. Penerangan jalan juga merupakan suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya, elemen optik, elemen elektrik dan struktur penopang serta pondasi tiang lampu. Penerangan jalan di kawasan perkotaan mempunyai fungsi antara lain :

1. Menghasilkan kontras antara objek dan permukaan jalan;
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
4. Mendukung keamanan lingkungan; dan
5. Memberikan keindahan lingkungan.

Melihat fungsi-fungsi dari penerangan jalan tersebut adalah diutamakan bagi pengguna jalan namun pengadaan penerangan jalan tidak dapat dilakukan

begitu saja. Sebelum pengadaan, diperlukan adanya dasar perencanaan penerangan jalan :

1. Perencanaan penerangan jalan terkait dengan hal-hal berikut ini :
 - a. Volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dll;
 - b. Tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay-out*) jalan dan persimpangan jalan;
 - c. Geometri jalan;
 - d. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
 - e. Pemeilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
 - f. Tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
 - g. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya;
 - h. Data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
2. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain :
 - a. Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
 - b. Tempat-tempat dimana kondisi lengkung horizontal (tikungan) tajam;
 - c. Tempat yang luas seperti persimpangan, *interchange*, tempat parkir, dll;
 - d. Jalan-jalan berpohon;
 - e. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
 - f. Jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
 - g. Tempat-tempat lain dimana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya.

Jenis lampu penerangan jalan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi tempat pemasangan lampu tersebut. Pada lampiran 8 adalah tabel jenis lampu menurut karakteristik dan penggunaannya.

Jenis lampu penerangan jalan yang disebutkan dalam tabel pada lampiran 8 merupakan jenis yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan standarisasi nasional. Penggunaan jenis lampu diluar dari itu merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan dan kemungkinannya dapat membahayakan jika spesifikasinya tidak tepat.

2.2.4. Pajak Penerangan Jalan


Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota. Lahirnya jenis pajak ini disebabkan oleh suatu pertimbangan bahwa pemerintah daerah memerlukan biaya cukup besar dimana selama ini ditanggung pemerintah daerah (Pemda). Salah satunya adalah pembiayaan dalam hal penerangan jalan umum. Sarana penerangan jalan yang disediakan Pemda dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya demi keamanan, ketertiban, dan kesegaran kehidupan kota.

Secara bertahap, pemda memperluas jaringan penerangan jalan pada tempat-tempat tertentu walaupun demikian, masih ada lokasi-lokasi baru yang belum memperoleh sarana itu dan perlu mendapat penerangan jalan. Untuk kelancaran pembangunan tersebut, pemerintah menganggap bahwa sudah sewajarnya warga kota yang dianggap mampu yang merupakan pemakai atau pelanggan listrik PLN, ikut serta membiayai pembangunan tersebut dengan pengenaan pungutan sejumlah yang ditentukan. Untuk efisiensi, pungutan dilakukan sekaligus bersamaan dengan pembayaran pemakaian tenaga listrik tiap bulannya. (Samudra, 2005, h.174-175)

Menurut Ismail, Pajak Penerangan Jalan sebenarnya merupakan pajak untuk pemakaian listrik, baik untuk industri ataupun rumah tinggal yang berasal dari PLN maupun non PLN (genset) oleh karena itu, dengan membayar Pajak Penerangan Jalan khususnya atas listrik dari PLN diharapkan pemerintah daerah dapat menjamin suplai listrik dengan baik, misalnya tidak terjadi pemadaman listrik akibat kurangnya pasokan aliran listrik, tegangan listrik stabil, pembayaran dilayani dengan baik, dan pengawasan serta pencegahan terjadinya bahaya akibat aliran listrik (Ismail, 2007, hal. 188).

Untuk memfokuskan dan mengarahkan langsung ke permasalahan penelitian, pembahasan dalam penelitian ini akan berdasarkan pada kerangka pemikiran peneliti berikut ini :


Gambar 2.1.
Alur Pemikiran



Sumber : telah diolah oleh peneliti

Pemberlakuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1 Januari 2010 membawa banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah dengan ditetapkannya aturan mengenai kewajiban alokasi pada tiga jenis pajak daerah. Salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Konsep *earmarking tax* pada Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 56 ayat 3 yang kemudian dijadikan sebagai payung hukum dalam Peraturan Daerah No.15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Perda tersebut mulai berlaku 1 Januari 2011. Kebijakan *earmarking tax* tersebut diatur dalam pasal 11. Pengaturan mengenai seberapa prosentase kewajiban alokasinya belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Pengalokasian anggaran oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut juga layak untuk diamati. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta”



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008, hal.1). Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006, h.2).

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati.

Creswell menyatakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah: (2003, hal.2)

“A qualitative study is designed to be consistent with the assumption of a qualitative paradigm. This study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with word, reporting detailed views of information and conducted in a natural setting”.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bog dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Sugiyono adalah:

1. *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key of instrument.*

2. *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.*
3. *Qualitative research are concerned with process rather than simply with outcomes or products.*
4. *Qualitative research tend to analyze their data inductively.*
5. *“Meaning” is of essential to the qualitative approach* (Sugiyono, 2008, hal.9).

Salah satu kelebihan penelitian kualitatif adalah bahwa perilaku diamati dari lingkungan yang alamiah dimana peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dengan cara melibatkan diri secara akrab dengan subyek penelitian karena tidak ada teori-teori yang disusun terlebih dahulu dan tidak ada teknik-teknik pengukuran. Selain itu penelitian kualitatif memberikan keleluasaan untuk mengubah arah penelitian setelah peneliti lebih mengerti apa yang sebenarnya diselidiki. Di dalam penelitian kualitatif permasalahan penelitian dalam pendekatan kualitatif perlu dieksplorasi karena ketersediaan informasi yang terbatas tentang topik yang diangkat di dalam suatu penelitian. Menurutnya, sebagian besar variabelnya tidak diketahui dan peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat membentuk pemahaman dari fenomena yang diteliti. Selain itu, Creswell juga menambahkan bahwa salah satu karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori.

Setelah penjabaran mengenai definisi penelitian kualitatif dari beberapa ahli, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dan memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan pandangan informan secara terperinci mengenai kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan khususnya di wilayah DKI Jakarta

3.2. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu, dan teknik pengumpulan data (Neuman, 2003, h.66)

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif karena penelitian dilakukan dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki terkait dengan adanya kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan Umum. Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Faisal, 1999, h. 20).

Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Penelitian murni pada umumnya dilakukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan lebih banyak ditujukan bagi pemenuhan keinginan atau kebutuhan peneliti (Jannah dan Prasetyo, 2005, h.38). Penulis menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja, yaitu di tahun 2011 dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bailey: “*Most survey studies are in theory cross sectional, even though in practice it may take several weeks or months for interviewing to be completed. Researchers observe at one point in time*” (Bailey, 1999, p.36)

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan penulisan ini, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, diantaranya melalui buku-buku bacaan, Undang-Undang, majalah, jurnal, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Metode wawancara adalah sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden (Koentjaraningrat, 1993, h.129). Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 1998, h.135). Peneliti akan menggunakan pertanyaan terbuka dan melakukan *one by one interview key informant*. Peneliti tidak membatasi pilihan jawaban narasumber sehingga narasumber dalam penelitian ini dapat menjawab secara bebas dan lengkap sesuai pendapatnya. Metode wawancara mengandung beberapa kelebihan, yaitu :

1. Didapat informasi yang dalam, cepat, dan langsung dari informan
2. Terdapat keluwesan dalam cara bertanya
3. Pewawancara dapat “menilai” jawaban dari reaksi, gerak gerik, dan air muka.

Wawancara ini dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

Dari metode wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Irawan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Irawan, 2006, hal.73)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan setelah data-data penelitian terkumpul. Data-data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan di lapangan. Kegiatan analisis data kualitatif mencakup pengujian, mengurutkan, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, mensintesiskan, dan menkontemplasikan data-data yang telah dikode seperti halnya mereview data mentah dan data yang direkam (Neuman, 2003, h.448).

Data-data yang ditemukan di lapangan akan direduksi oleh peneliti sehingga diperoleh data-data yang menurut peneliti penting untuk diinterpretasikan dan pada akhirnya didapat kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian.

3.5. Narasumber atau Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian ini difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti (Bungin, 2003, h. 53). Wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman, yaitu:

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field*
3. *The person can spend time with the researcher.*
4. *Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*
(Neuman, 2003 h.394-395)

Kriteria yang diungkapkan Neuman intinya seorang informan setidaknya mengetahui lingkup budaya tempatnya berada, terlibat secara langsung, bisa meluangkan waktunya saat penelitian berlangsung, dan non-analitik. Berdasarkan kriteria tersebut, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wawancara dilakukan kepada Bapak Hasanudin sebagai Kasubag Pajak BPKD dan Ibu Cut sebagai Staf Profesional bagian Pajak mengenai mekanisme APBD dan persiapan terhadap kebijakan *earmarking tax*
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wawancara dilakukan kepada Bapak Santoso sebagai Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta mengenai Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010
3. Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta
Wawancara dilakukan kepada Bapak Arief Susilo dari bagian Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak
4. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Wawancara dilakukan kepada Bapak Ari Kurnia dari bidang Pencahayaan Kota mengenai penerangan jalan umum di DKI Jakarta dan kepada Ibu Nesfi dari bagian Keuangan mengenai persiapan terhadap kebijakan *earmarking tax*.

5. Akademisi.

Wawancara dilakukan kepada Bapak Tjip Ismail sebagai pihak akademisi mengenai Pajak Penerangan Jalan dan Kebijakan *Earmarking Tax* pada Pajak Penerangan Jalan.

3.6. *Site* Penelitian

Site dalam penelitian ini adalah di wilayah Propinsi DKI Jakarta. Alasannya adalah karena kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara dan juga pusat kegiatan ekonomi, sosial dan kebudayaan dimana keberadaan Penerangan Jalan Umum merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan kota Jakarta.

3.7. Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan penelitian pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta sesuai dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 15 tahun 2010. Pengalokasian anggaran sebelum dikeluarkannya kebijakan tersebut berdasarkan pada data dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Pembatasan dilakukan untuk mempersempit dan memfokuskan penelitian.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PAJAK PENERANGAN JALAN

Penerangan jalan umum merupakan bagian penting dalam menunjang kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Susilo. Beliau mengungkapkan :

“Dulu, tugas pemerintah adalah memberikan kenyamanan dan rasa aman. Kenyamanan dalam artian di jalan, taman itu terang benderang. Keamanan dengan terang benderang itu maka kriminalitas menjadi berkurang, prostitusi menjadi berkurang. Nah oleh pemerintah, penerangan itu diadakan sampai mungkin kepada sudut-sudut jalan.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Keberadaan penerangan jalan juga sebagai penambah keindahan kota di malam hari. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan penerangan jalan umum yang baik dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah propinsi DKI Jakarta. Pengelolaan penerangan jalan tersebut awalnya dilakukan oleh PLN. Hal itu berlangsung sampai dengan tahun 1973. Dari tahun 1973 sampai tahun 1988, pengelolaan dilakukan oleh Direktorat IV / Pembangunan DKI Jakarta dalam bentuk keproyekan dengan nama “Proyek Penerangan Jalan dan Jaringan Fasilitas Kelistrikan pada Direktorat IV / Pembangunan DKI Jakarta. Setelah itu, pada tahun 1988 sampai 1994, penerangan jalan umum dikelola oleh Badan Pengelola Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1747 Tahun 1987.

Di tahun 1994 sampai dengan 1997, pengelolaan dilakukan oleh Kantor Penerangan Jalan Umum DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 5 Tahun 1993. Pada periode tahun 1997 sampai dengan 2001 dikelola Dinas Penerangan Jalan Umum Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 14 Tahun 1996. Selanjutnya, di tahun 2002 sampai 2009 dikelola Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001. Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas tersebut digabung (*merger*) ke

dalam bidang Pencahayaan Kota Dinas Perindustrian dan Energi di tahun 2009. Pengelola penerangan jalan beberapa kali mengalami perubahan, namun kualitas pelayanan yang diberikan harus diutamakan mengingat pentingnya keberadaan penerangan jalan tersebut bagi masyarakat.

Pemberian pelayanan publik tidak terlepas dari besarnya biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan tersebut. Begitu juga dengan penyediaan penerangan jalan. Perkembangan jaman yang didukung dengan kemajuan teknologi telah membuat perkembangan akses jalan pun semakin pesat. Pertambahan sarana jalan tentunya akan diikuti pula dengan penambahan penerangan jalan dengan demikian, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pun akan bertambah. Berdasarkan keadaan tersebut, pemerintah melakukan upaya untuk minimalisasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Upaya tersebut adalah dengan memberlakukan pajak penerangan jalan. Pajak ini akan dibebankan kepada masyarakat sebagai pelanggan listrik dari PLN dalam tagihan rekening listrik setiap bulannya. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasa telah dibebankan pajak penerangan jalan dalam tagihan listriknya. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Susilo :

“... untuk mendistribusikan beban, maka dapat dikenakan. *Nah* oleh karenanya, masyarakat itu yang menikmati dan sebagainya, dialihkan. Dan bagi masyarakat, karena ini kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga dia *ngga berasa kalo* disuruh bayar pajak. Sama juga *kayak* pajak bahan bakar kendaraan bermotor.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Pajak penerangan jalan bukan merupakan jenis pajak daerah baru karena dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997, pajak tersebut termasuk kategori pajak Daerah Tingkat II. Pada masa itu, besarnya penerimaan Daerah Tingkat I yang berasal dari pajak dan retribusi cukup memadai, sedangkan penerimaan Daerah Tingkat II dari pajak dan retribusi masih relatif kecil. Keadaan ini

kurang mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi yang potensial dan yang mencerminkan kegiatan ekonomi daerah. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1997 adalah sebesar 10%.

Dasar filosofi pemungutan pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penetapan Pemungutan untuk Pembiayaan Perluasan Pembangunan Penerangan Jalan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1984 telah diatur ketentuan tentang pemungutan penerangan jalan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Jenis pungutan dalam Peraturan Daerah dimaksud belum secara tegas sebagai pajak daerah meskipun pengenaan pungutan sebagaimana tercantum dalam konsideran kedua Peraturan Daerah tersebut dilandaskan kepada Undang-undang nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Dalam surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 297 Tahun 1982 dikehendaki adanya keseragaman nama atas pungutan penerangan jalan dengan nama Pajak Penerangan Jalan. Lebih lanjut hal tersebut dipertegas dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/4642/PUOD tanggal 13 Desember 1986. Dengan demikian, nama penerangan jalan perlu diseragamkan dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat fungsi penerangan jalan sangat penting bagi Jakarta sebagai kota Metropolitan, terutama karena menyangkut aspek keindahan kota, kenyamanan dan ikut menunjang tercapainya keamanan/ketertiban, maka pada hakekatnya pembayaran pajak penerangan jalan adalah kewajiban seluruh warga Daerah Khusus Ibukota

Universitas Indonesia

Jakarta. Namun, untuk tahap pertama adalah wajar dan adil apabila Pajak Penerangan Jalan hanya dipikul oleh para pemakai tenaga listrik PLN.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan diharapkan akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang pada gilirannya akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan penerangan jalan yang sekaligus sangat bermanfaat bagi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemberlakuan pungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan. Di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut diatur mengenai ketentuan material dan formal. Ketentuan material mengatur tentang subjek dan wajib pajak Pajak Penerangan Jalan, objek pajak Pajak Penerangan Jalan, serta tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk mengetahui besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang, sedangkan ketentuan formal mengatur tentang bagaimana mewujudkan ketentuan material tersebut menjadi kenyataan, yang di dalamnya terdapat prosedur dan tata cara pemungutannya. Tata cara pungutan Pajak Penerangan Jalan menganut *withholding system*. PLN sebagai wajib pungut artinya PLN tetap merupakan pihak yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan.

Pada kenyataannya, sejak diberlakukan Peraturan Daerah tersebut di DKI Jakarta, ketentuan-ketentuan material dan formal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta c.q Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan tidak dapat melaksanakan peraturan daerah tersebut. Secara otomatis, oleh karena peraturan pusat, yaitu oleh instansi PLN, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri. Sedangkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi

DKI Jakarta ditetapkan sebagai instansi yang berhak menerima bagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Landasan hukum yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta bukan didasarkan atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan, melainkan didasarkan atas peraturan menteri. Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi DKI Jakarta adalah:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor 2826.K/M/PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penetapan Pemungutan untuk Pembiayaan Perluasan Pembangunan Penerangan Jalan dalam Wilayah DKI Jakarta;
4. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan;
5. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jalan, karena terdapat sisipan ayat dari Departemen Dalam Negeri, yaitu Pasal 16 ayat (5) dari realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan disisihkan 10% (sepuluh persen) untuk pertanggungans risiko kebakaran akibat penggunaan listrik, hal ini mengakibatkan penurunan penerimaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Daerah tersebut tidak diberlakukan.

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 795 Tahun 1992 tentang Penggunaan Biaya/Uang Perangsang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 800 Tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah DKI Jakarta;
9. Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Wilayah DKI Jakarta Nomor Pihak Pertama 14474/1988 dan Nomor Pihak Kedua PJ.105/UM/Disjaya/88 tanggal 31 Desember 1988.

Seperti halnya di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan jalan terdapat pengaturan tentang ketentuan material dan formal, amak di dalam kedua peraturan menteri tersebut juga terdapat pengaturan mengenai ketentuan material dan formal. Ketentuan material dan formal di dalam kedua peraturan menteri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan material :
 - a. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan listrik PLN.
 - b. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pelanggan listrik.
 - c. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah pengguna listrik PLN.
 - d. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen) dari tagihan tenaga listrik.
 - e. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.
 - f. Besarnya Pajak Penerangan jalan yang terutang adalah tarif pajak diaklikan dengan dasar pengenaan pajak.
 - g. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
 - h. Wilayah pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah wilayah DKI Jakarta.
2. Ketentuan formal :
 - a. Pajak Penerangan jalan menganut *withholding system*

- b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajak daerah.
- c. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan melakukan penyetoran atas hasil pemungutan tersebut ke Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI Cabang Utama.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diimplementasikan oleh dua peraturan pemerintah. Kedua peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan demikian, terdapat satu landasan hukum yang mengatur tentang pemungutan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta, yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 1996 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Menurut UU No. 18 Tahun 1997, pengertian pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Dalam UU tentang PDRD No. 28 Tahun 2009 yang mulai berlaku 1 Januari 2010, pengertian pajak penerangan jalan sedikit mengalami perubahan bunyi, yaitu pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

4.1. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Maksud dari listrik yang dihasilkan sendiri adalah meliputi seluruh pembangkit listrik. Tidak semua penggunaan tenaga listrik termasuk dalam objek pajak penerangan jalan. Pengecualian objek pajak tersebut menurut UU No. 28 Tahun 2009 antara lain :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan mengecualikan dari objek pajak tersebut antara lain :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Ampere) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

4.2. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik sedangkan yang dimaksud dengan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik tersebut.

4.3. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang menurut UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan :

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

Universitas Indonesia

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Dua poin tersebut merupakan yang tercantum dalam UU, sedangkan dalam Perda DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 terdapat perubahan bunyi pada poin kedua yang menyebutkan Daerah yang bersangkutan menjadi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, dalam Perda tersebut terdapat satu poin tambahan yang berbunyi bahwa nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketetapan nilai jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.

4.4. Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berhubung penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, Perda yang digunakan adalah Perda No. 15 Tahun 2010 yang menetapkan tarif pajak penerangan jalan sebagai berikut :

- a. Tarif pajak penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).
- b. Tarif pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin a, ditetapkan sebesar 2,4% (dua koma empat persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Cara penghitungan pajaknya adalah besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang berlaku dan yang sesuai dengan dasar pengenaan pajak.

4.5. Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Saat Terutang Pajak

Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Pemungutan pajak berdasarkan masa pajaknya atau sesuai dengan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Saat terutangnya terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik. Dalam hal pembayaran diterima sebelum tenaga listrik digunakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

Dalam Perda DKI Jakarta No 15 Tahun 2010, hasil penerimaan dari pajak penerangan jalan itu sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Hal itu sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 56 ayat 3. Pengalokasian tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan.

4.6. Pemungut Pajak

Pajak penerangan jalan dipungut dengan *withholding tax system* yang artinya bahwa pajak dipungut oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam pemungutan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta ini adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang sebagai penyedia tenaga listrik. Pengertian pemungut pajak itu sendiri adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diwajibkan untuk melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan pembayaran pajak terutang sedangkan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetoran.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan pemungut pajak selaku penyedia tenaga listrik pada saat penerbitan surat tagihan listrik. Berdasarkan surat

tagihan listrik, pemungut pajak membuat daftar rekapitulasi pelanggan atau pengguna tenaga listrik. Daftar rekapitulasi pelanggan atau pengguna tenaga listrik terdiri dari :

1. Daftar pelanggan/pengguna tenaga listrik sebagai acuan penerbitan surat tagihan listrik;
2. Daftar pelanggan/pengguna tenaga listrik yang telah membayar pajak penerangan jalan;
3. Daftar pelanggan/pengguna tenaga listrik yang belum membayar pajak penerangan jalan.

Daftar rekapitulasi pelanggan atau pengguna listrik tersebut dibuat rangkap dua diman lembar pertama untuk Dinas Pendapatan Daerah dan lembar kedua untuk pemungut pajak selaku penyedia tenaga listrik.

Pemungut pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mempergunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) atau dokumen lain yang dipersamakan ke Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Pemungut Pajak.

Sebagai pemungut pajak penerangan jalan, PT PLN (Persero) wajib menyetorkan hasil pemungutan pajak secara bruto dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan/atau transfer bank paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) pada bulan berikutnya. Dalam hal batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Terkait dengan posisi PT PLN (Persero) sebagai pemungut pajak, Arief Susilo memberikan pendapatnya bahwa sekarang ini PT PLN (Persero) bukan sebagai pemungut pajak. Berikut adalah kutipan hasil wawancaranya:

“PLN itu sekarang bukan sebagai pemungut pajak lagi. Sistem perpajakan sekarang ini sudah dikecilkan. Kalo dulu katanya sistemnya ada tiga sistem, padahal saya selalu bilang bahwa sistem yang ketiga itu adalah bukan sistem pemungutan tetapi sistem pembayaran yang dilakukan melalui pemotongan pada saat pembayaran. Sistem yang ada, self assessment dan official assessment. Nah PLN sekarang sebagai official assessment sehingga PLN itu

Universitas Indonesia

sebagai wajib pajak.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Penyetoran hasil pemungutan pajak secara bruto maksudnya adalah penyetoran pajak hasil penjumlahan dari tarif pajak dikali jumlah tagihan biaya beban ditambah biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam tagihan listrik sebagai dasar pengenaan pajak. dalam hal pemungut pajak belum dapat memperoleh angka yang pasti mengenai jumlah tagihan listrik untuk masa pajak yang bersangkutan, penyetoran pajak dilakukan berdasarkan jumlah tagihan listrik sementara atau angka penjualan sementara. Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pemungut pajak wajib melakukan penyesuaian/koreksi terhadap penghitungan sementara yang telah disetor pada masa pajak berikutnya. Untuk memperjelas maksud dari pernyataan penyetoran hasil pemungutan pajak secara bruto, berikut merupakan penjelasan dari Pak Arief Susilo :

“Di aturan yang lama, ini terkait dengan adanya aturan pemungut pajak. Ada aturan pemungut pajak mendapat biaya kompensasi atas pemungutan *tadi*, namanya biaya pemungutan. *Nah* karena dia dapat biaya pemungutan, pernah terjadi, dia potong langsung. Misalkan pajaknya seharusnya setiap bulan katakanlah sepuluh juta setiap bulan seluruh Jakarta, sepuluh milyar lah. Kemudian karena dia mendapat hak biaya pemotongan, katakanlah misalkan 500juta maka yang disetorkan 9milyar 500juta. Nah ini *ngga* boleh, Anda setor dulu sepuluh milyar, nanti administrasi pembayaran 500juta ke PLN, kita urus. Nah itu sesuai dengan undang-undang keuangan negara. Jadi itulah, harus secara bruto, jangan dipotong dulu sama yang lain. *Kalo* pajak penghasilan kan neto, setelah dipotong ini, ini, ini, bayar, kan *gitu* kan.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Penjelasan yang diberikan Pak Arief Susilo terkait dengan belum diperolehnya angka yang pasti mengenai jumlah tagihan listrik untuk masa pajak yang bersangkutan adalah :

“*Begini*, penjualan sementara, PLN kan badan BUMN dan terakhir PT yang sifat usahanya adalah bisnis. Berapa banyak dia produksi dalam megawatt dan bisa terjual pada masyarakat. Nah, apabila dalam konteks perhitungan dia belum tahu jumlahnya, misalkan karna banyak jumlahnya ratusan jutaan untuk mengkalkulasikan, dia mencatat-catat kan suka didatangi ke rumah gitu. nih belum masuk misalkan sebagian, boleh dibayar dulu berdasarkan sebagian itu. Sementara dulu sebelum tanggal 15 kalo sekarang ya. Ternyata begitu diakumulasi akhir tahun masa pajak bulan yang lalu misalkan yang dia bayar 10milyar ternyata yang harus dibayar 17milyar maka 7milyar ini boleh dibayar sehingga totalnya menjadi 17milyar. Karena perhitungannya tidak lengkap, belum lengkap boleh dibayarkan dahulu. *Nah* itulah, dibilang bahwa pembayaran itu sebetulnya adalah secara teoritis sebagai *figure estimated*. *Kalo* undang-undang diberikan secara 15 penyampaian laporannya tanggal 20. Kemungkinan terjadi, dia belum selesai dalam melakukan perhitungan sehingga sisanya itu dibayarkan di setelah tanggal 15 tapi kena bunga, kan 2% bunganya terlambat bayar pada jangka itu 2%. Coba sekarang, aturan itu meringankan wajib pajak. Dia nggak bayar sampai tanggal 15 sebesar 17milyar, contohnya, dibayar pada 16/17/18/19/20, kan bunganya 2%. 2% dari 17milyar kan 34 juta betulkan. Nah katakanlah 34juta dibanding tanggal 15 dia 10milyar tinggal 7milyar, iya kan. Pada saat 7milyar dia kena 2% bukan atas seluruh 17 tapi 7milyar. Berapa dari 7milyar? *Kalo* tadi 34juta, 7milyarnya katakanlah 14juta. Dia terlambat karena dia tidak tertib dalam menghitung pajak masa pajak itu *tapi* undang-undang memberikan keringanan.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

4.6.1. Alokasi Biaya Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tidak terlepas dari besarnya biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian halnya dengan melaksanakan pemungutan pajak yang tentunya memerlukan biaya agar kegiatan tersebut berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan

ketentuan pasal 1 angka 11 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut Dan Instansi / Penunjang Lainnya, pengertian pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran. Dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan dapat diberikan biaya pemungutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 112 Tahun 2004, biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. Biaya pemungutan dalam pasal 3 ayat 1 ditetapkan sebesar 3,75% dari realisasi penerimaan pajak daerah. Biaya pemungutan sebagaimana dalam ayat 1 tersebut diperhitungkan dan diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk satu tahun anggaran dan dibayarkan secara berkala tiap tiga bulan sekali sebagai beban tetap.

Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 112 Tahun 2004 dalam bagian keempat Pasal 6 mengatur bahwa :

1. Alokasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, terdiri dari :
 - a. 94% untuk Aparat Pelaksana Pemungutan, terdiri dari :
 1. 54% untuk biaya pemungutan PT PLN (Persero) Pusat;
 2. 20% untuk petugas PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;
 3. 20% untuk Aparat Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan.
 - b. 6% untuk Aparat Penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat melalui Menteri Dalam Negeri.
2. Penggunaan biaya pemungutan untuk aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 huruf a angka 3, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 70% diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. 30% diberikan untuk Aparat Penunjang Lainnya.

Alokasi biaya pemungutan yang diberikan kepada tim Pembina Pusat digunakan hanya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak daerah di tingkat pusat. Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa PLN membantu Pemda dalam memungut PPJ sehingga wajar apabila mendapat alokasi biaya pemungutan paling banyak. Total alokasi biaya pemungutan yang didapat PLN adalah $(54\% + 20\%) * 3,75\%$ dari realisasi penerimaan PPJ, sedangkan alokasi biaya pemungutan untuk tim Pembina Pusat selama belum ada Kepmendagri yang mengaturnya, dikuasai oleh Pemda setempat.

4.6.2. Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero) dalam tagihan rekening listrik setiap bulannya, termasuk didalamnya adalah pajak penerangan jalan.

Keberadaan tenaga listrik sekarang ini sangatlah penting dikalangan masyarakat. Hampir seluruh peralatan rumah tangga atau pun peralatan kantor menggunakan tenaga listrik. Dengan demikian, keseharian masyarakat pun tidak terlepas dari memanfaatkan tenaga listrik. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan jaman akan diiringi pula dengan bertambahnya perumahan atau pun gedung-gedung perkantoran di wilayah DKI Jakarta. Pertambahan tersebut sebagai salah satu implikasi upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat karena kebutuhan primer manusia selain sandang dan pangan, ada juga papan dimana maksud papan disini adalah tempat tinggal. Seiring dengan bertambahnya tempat tinggal maka penggunaan tenaga listrik pun akan bertambah. Tabel berikut adalah tabel jumlah pelanggan dan pemakaian kwh per bulan dari tahun 2008-2010.

Tabel 4.1
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH
Bulan Januari-Desember Tahun 2008-2010

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGAN			JUMLAH PEMAKAIAN KWH		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Januari	1,977,022	2,023,169	2,054,212	1,646,659,006	1,699,775,799	1,738,973,734
2	Pebruari	1,980,471	2,026,537	2,057,673	1,675,267,623	1,591,142,754	1,738,434,104
3	Maret	1,985,483	2,030,089	2,059,445	1,597,064,356	1,605,598,594	1,758,545,164
4	April	1,990,600	2,034,399	2,061,090	1,525,934,335	1,532,702,120	1,695,193,540
5	Mei	1,994,504	2,038,430	2,061,261	1,605,355,844	1,627,756,430	1,807,430,213
6	Juni	1,999,159	2,042,284	2,061,064	1,671,241,406	1,704,903,368	1,877,159,587
7	Juli	2,002,809	2,046,603	2,061,815	1,736,962,062	1,761,925,319	1,894,046,621
8	Agustus	2,007,767	2,059,398	2,063,204	1,707,582,151	1,767,885,721	1,864,303,181
9	September	2,012,252	2,064,531	2,063,157	1,735,215,698	1,782,254,632	1,924,147,374
10	Oktober	2,015,208	2,053,930	2,063,973	1,733,048,654	1,808,257,820	1,874,509,692
11	Nopember	2,017,366	2,048,763	2,644,430	1,574,436,759	1,644,546,234	1,656,949,739
12	Desember	2,020,215	2,051,427	2,066,471	1,739,937,608	1,810,810,337	1,849,824,817
		24,002,856	24,519,560	25,317,795	19,948,705,502	20,337,559,128	21,679,517,766

Sumber : Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 4.1, jumlah pelanggan di tahun 2008 setiap bulannya mengalami peningkatan namun dari sisi pemakaian kwh terlihat pada bulan-bulan tertentu mengalami penurunan pemakaian kwh. Hal ini seperti yang terlihat dari bulan Pebruari ke bulan Maret. Keadaan ini mungkin disebabkan karena masyarakat yang sedang mengurangi pemakaian tenaga listrik pada saat itu. Data jumlah pelanggan di tahun 2009 juga mengalami peningkatan setiap bulannya, namun tidak dengan bulan Oktober dan bulan Nopember. Pada bulan-bulan tersebut jumlah pelanggan mengalami penurunan. Penurunan pelanggan di bulan Oktober 2009 tidak diikuti dengan penurunan pemakaian kwh. Pemakaian kwh justru meningkat pada bulan tersebut, sedangkan pada bulan Nopember pemakaian kwh menurun. Di tahun 2010, data pertambahan atau pun penurunan jumlah pelanggan tidak terjadi secara drastis, kecuali di bulan Nopember. Data jumlah pelanggan dan pemakaian kwh di tahun 2011 baru sampai bulan Maret seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Universitas Indonesia

Tabel 4.2
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH Tahun 2011

NO	BULAN	2011	
		JUMLAH PELANGGAN	JUMLAH PEMAKAIAN KWH
1	2	3	4
1	Januari	2,064,983	1,788,058,261
2	Pebruari	2,063,875	1,863,081,361
3	Maret	2,062,496	1,740,584,056

Sumber : Bidang Pengendalian Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah pelanggan di tahun 2011 dari bulan Januari sampai bulan Maret mengalami penurunan namun tidak drastis. Jumlah pelanggan di Januari sebanyak 2.064.983 pelanggan. Di bulan Pebruari, jumlahnya mengalami sedikit penurunan menjadi 2.063.875 pelanggan. Hal yang sama terjadi di bulan Maret dengan jumlah pelanggan yang tercatat sebanyak 2.062.496 pelanggan. Penurunan jumlah pelanggan tidak mempengaruhi penggunaan tenaga listrik. Hal ini seperti terlihat di bulan Pebruari dimana pemakaian pada bulan Pebruari menunjukkan angka sebesar 1.863.081361 kwh. Pemakaian tersebut lebih besar dibandingkan di bulan Januari dan Maret.

4.6.3. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Jakarta

Data mengenai jumlah pelanggan dan pemakaian kwh merupakan sebagai dasar penerimaan pajak penerangan jalan. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah. Hal ini seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan perBulan
Tahun 2008 s.d. 2010

NO	BULAN	2008		2009		2010	
		RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI	RENCANA	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	31,250,000,000	30,487,545,365	34,000,000,000	36,426,944,624	34,833,333,333	35,774,769,545
2	Pebruari	31,250,000,000	30,684,909,565	34,000,000,000	32,615,596,845	34,833,333,333	35,487,015,760
3	Maret	31,250,000,000	29,750,142,120	34,000,000,000	32,295,732,885	34,833,333,333	32,004,708,613
4	April	31,250,000,000	28,836,318,135	34,000,000,000	31,272,963,465	34,833,333,333	34,704,846,371
5	Mei	31,250,000,000	29,962,092,000	34,000,000,000	32,676,063,420	34,833,333,333	36,121,406,932
6	Juni	31,250,000,000	32,915,359,205	34,000,000,000	34,405,852,178	34,833,333,333	37,534,661,929
7	Juli	31,250,000,000	34,033,967,065	34,000,000,000	35,072,470,945	34,833,333,333	38,070,877,576
8	Agustus	31,250,000,000	33,824,459,900	34,000,000,000	35,612,295,075	34,833,333,333	37,499,643,778
9	September	31,250,000,000	33,893,772,735	34,000,000,000	35,705,270,764	34,833,333,333	38,445,270,203
10	Oktober	31,250,000,000	33,687,027,692	34,000,000,000	35,503,455,255	34,833,333,333	52,934,124,451
11	Nopember	31,250,000,000	31,964,274,998	34,000,000,000	34,582,929,675	34,833,333,333	36,882,160,000
12	Desember	31,250,000,000	32,835,880,450	34,000,000,000	36,309,280,485	34,833,333,333	40,940,384,616
		375,000,000,000	382,875,749,230	408,000,000,000	412,478,855,616	418,000,000,000	456,399,869,774

Sumber : Nota Penerimaan dari BPKD Propinsi DKI Jakarta

Tabel 4.3 diatas menunjukkan penerimaan tiap tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan. Di tahun 2008, realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp 382,875,749,230 dimana penerimaan tersebut lebih rendah disbanding tahun 2009, yaitu sebesar Rp 412,478,855,616. Demikian halnya dengan penerimaan pada tahun 2010 yang lebih besar dari penerimaan 2009. Berbeda keadaannya jika dilihat secara perbulan pada tiap tahun penerimaan. Misalkan di tahun penerimaan 2008, pada bulan Maret dan April realisasi penerimaan cenderung lebih rendah dari bulan sebelumnya dan tidak tercapai total penerimaan yang telah direncanakan. Keadaan yang sama juga terlihat, misalnya pada bulan Pebruari, Maret, dan April 2009 yang menunjukkan penurunan realisasi penerimaan dibanding bulan sebelumnya dan tidak mencapai target yang direncanakan. Namun, secara

keseluruhan realisasi menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan berhasil melampaui target tiap tahun yang direncanakan.

Di tahun 2011, data penerimaan pajak yang diterima baru sampai bulan Maret dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.4
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan per Bulan
Tahun 2011

NO	BULAN	2011		
		RENCANA	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Januari	38,750,000,000	41,778,161,140	107.81
2	Pebruari	38,750,000,000	39,930,158,714	103.05
3	Maret	38,750,000,000	40,811,372,354	105.32

Sumber : Nota Penerimaan dari BPKD Propinsi DKI Jakarta

Penerimaan di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2011 berhasil melampaui target yang direncanakan. Persentase penerimaan di bulan Januari sebesar 107.81% dengan besar penerimaannya Rp 41,778,161,140.00 sedangkan target yang direncanakan sebesar Rp 38,750,000,000.00. Demikian halnya dengan bulan Pebruari dan Maret yang ditargetkan sebesar Rp 38,750,000,000.00 berhasil mencapai realisasi secara berurutan Rp 39,930,158,714.00 dan Rp 40,811,372,354.00. Kalau dilihat dari target yang dibuat, secara keseluruhan (dari bulan Januari-Maret) menunjukkan keberhasilan penerimaan hasil pajak tetapi kalau dilihat realisasi tiap bulan, penerimaan di bulan Pebruari menunjukkan hasil yang lebih kecil dibandingkan bulan Januari dan Maret.

BAB 5
ANALISIS PENGALOKASIAN ANGGARAN UNTUK PENERANGAN
JALAN SEBELUM DAN SESUDAH DIKELUARKANNYA KEBIJAKAN
***EARMARKING TAX* ATAS PAJAK PENERANGAN JALAN DI DKI**
JAKARTA

Bab ini akan menguraikan hasil temuan penelitian yang kemudian dianalisa dan dibahas sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu mengenai pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas pajak penerangan jalan yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

5.1. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax* atas Pajak Penerangan Jalan di DKI Jakarta

5.1.1. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sebelum Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax*

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa keberadaan penerangan jalan bagi masyarakat, terutama yang tinggal di kota besar seperti Jakarta ini, sangat penting. Penerangan jalan menjadi sangat penting karena kehidupan masyarakat Jakarta tidak hanya berlangsung di siang hari tetapi juga di malam hari. Tidak sedikit pekerja kantor atau pabrik yang jam kerjanya selesai di waktu malam hari oleh karena itu, keberadaan penerangan jalan mengambil peran penting di malam hari.

Terkait dengan penyediaan penerangan jalan, di propinsi DKI Jakarta, dinas yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penerangan jalan adalah Dinas Perindustrian dan Energi. Sebelumnya, penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas. Penyediaan penerangan jalan berdasarkan dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dicanangkan dimana program-program atau kegiatan-kegiatan

tersebut merupakan hasil dari beberapa sumber masukan. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Ari perwakilan dari Dinas sebagai berikut :

“ Jadi untuk penyediaan penerangan jalan umum ini, mas. Itu kan kita ini mencanangkan program-program atau kegiatan-kegiatan. *Nah* yang didasarkan kepada pertama itu permohonan dari warga lalu yang kedua itu kegiatan yang sifatnya itu sinkronisasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain. SKPD itu artinya Dinas lain. Misal dinas PU atau dinas taman. Jadi PU bikin jalan atau jembatan kita mengikuti. *Nah* jadi istilahnya itu masterplan... masterplan kegiatan, sumber-sumber untuk pengerjaan kita terus lalu yang ketiga itu dari *survey-survey* di lapangan jadi artinya kan kita untuk merencanakan kegiatan kita itu ada juga berdasarkan dari kita survey. Jadi misalkan selama setahun ini kita, kan kita kan *ngurusin* perawatan juga semua kan pemeliharaan kan dari *situ* kita lihat ternyata jalan-jalan ini belum ada, belum ada lampunya terus warga, *ga* ada permintaan dari warga, nah terus dari inisiatif kita sendiri kita *survey*, *nah* dari situ lah kita jadi acuan *nyusun* kegiatan. Jadi ada tiga sumber itu. *Nah kalo* yang terakhir itu *event* khusus permintaan, itu biasanya sifatnya itu *dedicated* mas. Misalkan ada ulang tahun, ada ulang tahun DKI *nah* itu misalkan dia.. *sea games*, *nah* itu kan berarti... kegiatan *dedicated* sifatnya terus *busway* jadi transjakarta minta melalui gubernur terus gubernur minta ke kita *gitu* kan supaya kita support untuk *busway* atau BKT (Banjir Kanal Timur). *Nah* jadi dari empat sumber itu kita untuk penyediaan penerangan jalan itu. Permohonan warga lalu yang kedua dari masterplan, itu kan untuk seluruh DKI pembangunan itu ada masterplannya, dari tata ruang, bapeda, termasuk bidang pencahayaan kota. *Nah* terus dari yang kita survey sendiri sama yang terkahir itu adalah yang sifatnya *dedicated* atau disesuaikan dengan *event-event gitu*.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011)

Penjelasan dari dinas tersebut menyebutkan bahwa program atau kegiatan dinas berasal dari empat sumber masukan, yaitu pertama berasal dari permohonan warga. Permohonan warga ini biasanya disampaikan oleh perwakilan dari warga,

seperti ketua RT (Rukun Tetangga) atau ketua RW (Rukun Warga) melalui musyawarah atau dapat juga melalui surat.

“Permintaan itu boleh dalam bentuk surat, boleh dalam bentuk musyawarah kadang di walikota kan tiap minggu itu ada musyawarah. Musyawarah untuk tahu dari RT sini apa, ada permintaan masalah apa, drainasenya kah, jalanannya rusak kah atau lampunya kah *nah* itu akan kita catat, kita masukkan dalam usulan kegiatan tahun berikutnya.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011)

Dengan adanya kegiatan musyawarah ini, maka antara warga masyarakat dengan dinas terjalin komunikasi yang positif karena masukan dari warga tersebut secara tidak langsung telah membantu kinerja dinas dalam hal pemeliharaan atau perawatan terhadap lampu penerangan jalan yang padam.

Sumber yang kedua adalah kegiatan sinkronisasi. Kegiatan ini, seperti yang telah dijelaskan oleh perwakilan dari dinas perindustrian dan energi merupakan kegiatan yang menyesuaikan dengan kegiatan dinas lain. Sumber ketiga adalah dengan melakukan *survey* di lapangan. Kegiatan *survey* ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan energi.

“Setiap tahun. Setiap tahun kita masukkan itu sebagai usulan kegiatan *gitu*. jadi itu sumbernya dari lima itu.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011)

Kegiatan *survey* ini sejalan dengan adanya kegiatan pemeliharaan dan perawatan penerangan jalan, artinya adalah saat petugas melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan dapat diketahui jalan-jalan mana saja yang memerlukan adanya penerangan.

Sumber yang terakhir atau yang keempat adalah kegiatan yang berdasarkan adanya *event* tertentu atau permintaan khusus, seperti penyelenggaraan *sea games* atau penerangan di jalur transjakarta. Dua contoh kegiatan tersebut dapat juga dijadikan sumber rancangan program penyediaan penerangan jalan di Jakarta.

Penyediaan penerangan jalan tidak dilakukan sendiri oleh dinas perindustrian dan energi karena ada ketentuan atau peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa setiap kegiatan yang diatas seratus juta rupiah itu harus

ditenderkan. Dengan demikian, ada pihak lain yang terlibat dalam penyediaan penerangan jalan tersebut.

“*Oh rekanan, ya jelas mas. Karena sekarang ini kan di keppres 80/2003 sama diperbaharui keppres 54 tahun 2010 itu kan setiap kegiatan yang diatas 100juta itu harus ditenderkan. Ditenderkan artinya kita membuka peluang pada rekanan itu untuk mengajukan tender, ya kan untuk mengajukan penawaran dari kegiatan-kegiatan kita gitu. jadi, kita ga pernah ngadain, kita ngerjain sendiri itu ga pernah. Pihak ketiga yang ngerjain, nah nanti orangnya akan melakukan tagihan ke kita dengan prosedur tagihan yang termin-termin, kita liat pekerjaan dia di lapangan udah oke, nah baru tagihan itu akan dibayarkan.*” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Menurut penjelasan dari dinas perindustrian dan energi, tender dilakukan setiap tahun sesuai dengan berlakunya anggaran yang ada. Dinas setiap tahun membuat rancangan kegiatan yang akan ditenderkan untuk tahun berikutnya dimana kegiatan tersebut tidak ada yang sama tetapi dapat bersifat lanjutan dan dinas akan membuat laporan penyerapan anggarannya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ari :

“Setiap tahun mas, setiap tahun itu *ga* ada kegiatan yang sama adanya *tuh* kegiatan itu judulnya boleh sama tapi kegiatannya sifatnya lanjutan. *Nah* itu tiap tahun kan, anggaran ini kan berlakunya setahun sekali kan mas. Nanti tiap tahun kita buat laporan penyerapannya, implementasinya berapa persen.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Keberadaan pihak lain dalam hal penyediaan penerangan jalan di DKI Jakarta sangat banyak karena dinas memiliki tiga kegiatan utama terkait dengan hal tersebut. Pertama adalah kegiatan pembangunan. Pembangunan berhubungan dengan jalan atau tempat umum lain yang sebelumnya belum terdapat penerangan akan dibuatkan penerangan. Hal itu yang disebut sebagai kegiatan pembangunan. Kedua adalah kegiatan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini berhubungan dengan memperbaiki komponen-komponen yang rusak, seperti kabel, lampu yang putus, dan lain-lain. Kegiatan yang terakhir adalah kegiatan pengadaan.

“Rekanan kita sangat banyak karena kegiatan kita ada kegiatan pembangunan, *terus* yang kedua untuk yang di bidang kita ya, yang kedua itu kegiatan peningkatan kualitas lalu yang ketiga itu kegiatan pengadaan. *Nah kalo* pembangunan itu berarti dari yang belum ada, kita adakan. Disana belum ada tiang, kita pasang tiang *nah* itu pembangunan. Peningkatan kualitas, *disitu* ada tiang, tiangnya kita cat lagi kita perbaharui, *nah* itu peningkatan kualitas. Kabelnya *udah* rusak *terus* kita *benerin*, itu peningkatan kualitas. *Nah terus* yang ketiga, pengadaan. Pengadaan itu artinya kan kita perlu tiang, kita perlu lampu *ya* kan baru atau kita perlu komponennya lampu, *nah* itu pengadaan.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Terkait dengan anggaran yang didapat oleh dinas dalam melakukan kegiatan penyediaan penerangan jalan, yaitu kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas dan pengadaan, dinas perindustrian dan energi tidak berhubungan dinas pelayanan pajak dalam hal itu tetapi berhubungan dengan Bapeda (Badan Perencanaan Daerah). Dinas perindustrian dan energi mengajukan anggaran ke bapeda dan kemudian oleh bapeda diajukan ke DPRD. Proses penganggaran tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut :

“*Nah* ini setau kita ya, kita *ga* akan ada hubungan dengan dinas pelayanan pajak. Jadi kita hubungan itu cuma dengan bapeda. Karena kita ngajuin anggaran itu kan ke bapeda. Kita *ga* ngurusin anggaran itu sumbernya darimana, itu kita *ga* ngurusin mas. *Nah* itu, yang jelas setiap tahun itu kita ngajuin anggaran ke bapeda. *Nah* nanti bapeda lah yang akan membawa usulan anggaran kita itu ke DPRD. *Nah* nanti DPRD rapat dengan berbagai macam kepentingan dan politisnya ya kan, proyek ini kita acc 90%, proyek ini kita acc 100%, proyek ini kita acc 80% masuk ke bapeda, *nah* dari bapeda keluarlah ini yang tadi itu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jadi kita gak pernah mengurus gimana dinas pelayanan pajak itu narik-narikin yang pajak 3% itu gimana itu kita *ga* pernah ngurus. Itu murni urusan dinas pelayanan pajak dengan Kasda gitu. kas Daerah dengan apa namanya.. Badan Penerimaan Kas Daerah (BPKD), *nah* Badan Pengelola. Itu urusannya mereka berdua jadi kita *ga* pernah urus itu.

Kita ga pernah ngurus sumber duit itu darimana, Cuma ngurus kita pakai anggaran, udah itu aja. Anggarannya di acc, kita pakai. Kita ajuin, di acc ya udah kita pakai segitu. Nanti tinggal buat laporan, penyerapannya berapa persen gitu, terealisasi apa nggak gitu.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Sebelum adanya pengaturan mengenai kewajiban alokasi sebagaimana tercantum dalam Perda DKI Jakarta No.15 Tahun 2010, sumber dana yang diterima oleh Dinas Perindustrian berasal dari APBD DKI Jakarta. Dana yang masuk kedalam APBD salah satunya adalah dana dari Pajak Daerah dalam himpunan Pendapatan Asli Daerah. Mekanismenya adalah hasil penerimaan dari sebelas jenis pajak daerah dijadikan satu dengan penerimaan retribusi daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah. Kemudian, bergabung dengan penerimaan daerah lainnya masuk ke dalam pos penerimaan/pendapatan daerah. Setelah itu, penerimaan tersebut didistribusikan sesuai dengan belanja daerah termasuk anggaran untuk Dinas Perindustrian dan Energi. Tabel berikut merupakan gambaran besarnya alokasi anggaran untuk penerangan jalan dibandingkan dengan penerimaan pajak penerangan jalan.

Tabel 5.1

Prosentase Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2007-2010

Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran (a)	Penerimaan PPJ (b)	Prosentase (a/b)*100%
2007	Rp 117.332.500.000	Rp 346.826.600.000	33,83%
2008	Rp 246.633.000.000	Rp 382.878.500.000	64,42%
2009	Rp 250.262.000.000	Rp 412.478.800.000	60,67%
2010	Rp 225.759.500.000	Rp 456.404.900.000	49,46%

Sumber : telah diolah kembali oleh peneliti

Menurut data dari tabel 5.1, besarnya anggaran yang digunakan untuk penerangan jalan oleh Dinas Perindustrian dan Energi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dibandingkan dengan hasil penerimaan pajak penerangan jalan menunjukkan

bahwa di tahun 2007 dari total penerimaan pajaknya yaitu Rp 346.826.600.000, sebesar 33,83% telah digunakan untuk kegiatan penerangan jalan. Prosentase pengalokasian anggaran meningkat di tahun 2008, yaitu sebesar 64,42%. Di tahun 2009, prosentase pengalokasiannya sebesar 60,67% dan di tahun 2010 pengalokasiannya mencapai sebesar 49,46%.

Berdasarkan analisa tersebut, selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2007 sampai tahun 2010, penggunaan dana yang ditujukan untuk kegiatan penerangan jalan telah mencapai rata-rata lebih dari 50%. Sebelum dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* ini, Dinas Perindustrian dan Energi telah menggunakan anggaran yang dimilikinya untuk penerangan jalan sebesar 33,83% di tahun 2007; 64,42% di tahun 2008; 60,67% di tahun 2009 dan 49,46% di tahun 2010. Namun, sumber dana tersebut masih belum benar-benar dana yang berasal dari penerimaan pajak penerangan jalan melainkan dari APBD.

5.1.2. Analisis Pengalokasian Anggaran untuk Penerangan Jalan Sesudah Dikeluarkannya Kebijakan *Earmarking Tax*

Jakarta merupakan kota metropolitan dimana pertumbuhannya berjalan begitu pesat sehingga membutuhkan pertumbuhan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur yang memadai tersebut nampaknya belum dapat terealisasi karena masih terjadi kemacetan, kondisi ruas jalan yang rusak serta lampu penerangan jalan yang minim dan padam. Keadaan tersebut dapat membahayakan para pengguna jalan. Hal ini seperti yang ditulis okezone :

“Tidak sedikit warga yang mengalami kecelakaan karena kondisi jalan tidak memberikan kenyamanan. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya (PMJ), Kombes Pol Royke Lumowa mengatakan sekira 10 persen kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak mendukung.”
(www.news.okezone.com)

Faktor ketidaknyamanan tersebut salah satunya adalah masalah lampu penerangan jalan. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan lampu penerangan jalan di Jakarta antara lain seperti padamnya lampu penerangan jalan tersebut. Pada malam hari, penerangan jalan memegang peran yang sangat penting dalam hal

pemberian rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Dengan demikian, masalah padamnya lampu penerangan jalan ini harus segera ditangani. Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab akan hal itu memberikan penjelasan soal padamnya lampu jalan yang bisa sampai berbulan-bulan belum ditangani ini terkait dengan stok barang yang tersedia.

“ketersediaan komponen terbatas artinya ketika lampu itu mati kalau lampu yang sekarang kita punya ini teknologi sekarang itu kan dalam satu housing itu kan isinya ada kapasitor, imitor balance sama bohlam. Nanti ketika ada pengaduan atau ketika orang perawatan yang survey, oh mati nih, ternyata kapasitornya yang rusak. Nah ternyata, itu kan dia lapor kesini pak untuk ngambil barang kan karna pengadaan kan kita, barang yang nyimpan kan kita, ke Bu Nur nih, Bu kita butuh kapasitor dong 50 biji, lampu ada 50 mati. Oh jenis lampu apa? Yang 400 watt, waduh udah nggak ada, habis jadi kita tunggu dulu pengadaan berikutnya. Sebenarnya ada tapi kan ada kuotanya, nggak bisa minta langsung 50 kita kasih 50, itu nggak bisa. Jadi ya dengan kuota itu sendiri pun kita terbentur karna misalkan yang rusak 50 kita cuma bisa ngasihnya tiap bulan 5. Artinya kalau mau 50 ya sampai 10 bulan kan? Iya kan. Bulan ini 5 dulu, 5 dulu, 5 dulu gitu padahal bulan depan ada yang mati lagi.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Dari kutipan tersebut, kendala utama padamnya lampu penerangan jalan adalah karena terbatasnya ketersediaan komponen-komponen cadangan dari penerangan jalan itu sendiri. Oleh karena itu, perbaikan lampu yang padam dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan.

Selain itu, masih terdapat lingkungan tempat tinggal masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas lampu penerangan jalan sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut akhirnya warga melakukan pemasangan penerangan jalan sendiri di depan rumah masing-masing. Biasanya lampu yang dipasang adalah jenis TL (Tube Lamp) dengan daya 10 Watt atau 20 Watt yang aliran listriknya diambil dari rumah masing-masing warga. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan bahaya yang mengancam keselamatan warga masyarakat. Hal ini

karena pemasangan penerangan jalan tersebut menggunakan kabel instalasi yang seharusnya untuk pemasangan dalam ruangan, tetapi dipasang untuk luar ruangan. Daya tahan kabel tersebut lambat laun akan rusak karena tidak tahan terik matahari. Keadaan seperti ini yang nantinya dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahkan kebakaran.

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan cakupan wilayah pelayanan kepada masyarakat. Selama ini wilayah pelayanan penerangan jalan hanya berada di tingkat wilayah kota. Keberadaan posko pelayanan di tingkat kota menyulitkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat yang terendah karena cakupan wilayahnya yang cukup luas. Akan tetapi sekarang ini pelayanan penerangan jalan sudah sampai ke tingkat kecamatan. Di tiap kecamatan terdapat posko pelayanan kepada masyarakat juga sebagai kontrol kondisi penerangan jalan di wilayah kecamatan tersebut.

“Sekarang ini bahkan scope untuk pelayanan pada masyarakat itu sampai tingkat kecamatan. Kalau dulu kan kita hanya di tingkat wilayah kota aja, Jakarta Timur ada poskonya sendiri, Jakarta Pusat ada poskonya sendiri sekarang kecamatan sudah kita bentuk, ada posko pengaduan. Dulu kalau kontrol di tingkat wilayah, logika mas mungkin ga sih dalam satu malam dia kelilingin wilayah Jakarta Pusat? Itu kan ngga, makanya kita bentuk sekarang di tingkat kecamatan supaya kontrol kita lebih mutu mas.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Dengan adanya posko di tingkat kecamatan yang cakupannya lebih sedikit dibandingkan di tingkat kota, pengawasan penerangan jalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan dapat mengurangi tindakan pengerusakan atau pun pencurian.

“ kita harapkan partisipasi dari masyarakat juga bila ada yang rusak atau ada yang dicuri atau ada yang di vandal, vandalismkan atau ada yang perlu ditambah, masyarakat melaporkan supaya bisa kita ajukan.” (hasil wawancara dengan Ari, 12 Mei 2011).

Kendala lain yang dihadapi terkait dengan penerangan jalan adalah keterbatasan infrastruktur. Dinas perindustrian dan energi belum mempunyai infrastruktur yang mencukupi seperti yang diungkapkan oleh Ari:


“keterbatasan infrastruktur misalkan kayak mobil tangga, kita kayak mau benerin yang jalan protocol, itu kan harus pakai mobil khusus ya kan, nah masalahnya mobil khusus itu kan bukan yang kayak mobil pemadam kebakaran yang dia memang satu wilayah ini minimal layaknya mobil pemadamnya segini gitu dan mobil jenis tipe A segini cukupnya segini. Kalau kita kan nggak mobil tangga kita cuma berapa ya, yang layak jalan cuma 4 atau berapa gitu. akhirnya ketika mau benerin di Jakarta Barat ada rusak di Jakarta Utara ada rusak kan udah dibagi-bagi. Rekanan juga nggak punya, rekanan pinjam ke kita Mereka itu hanya ngurusin untuk pengerjaannya aja, itu dari infrastrukturnya mereka pakai dari kita. Komponennya juga *ngambil* ke kita. Mereka yang kerja-kerjain tapi infrastrukturnya dari kita. *Nah* itu masih terbatas mas.”

Kurang tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung dalam perbaikan atau pun pemeliharaan lampu penerangan jalan menjadi hambatan yang nyata bagi dinas perindustrian dan energi sedangkan pihak rekanan tidak memiliki peralatan dan perlengkapan tersebut. Selain itu, dinas dan rekanannya terkadang mengalami kesulitan mengakses jalan-jalan kecil yang tidak terjangkau oleh mobil tangga untuk melakukan perbaikan atau pemasangan penerangan jalan yang mati.

Terkait dengan masalah pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, pihak dinas perindustrian berkoordinasi dengan pihak rekanan terkait dan juga dengan pihak PLN sebagai penyedia tenaga listrik. Koordinasi tersebut tampak seperti pada gambar dibawah:

Gambar 5.1

Mekanisme Pelaporan dan Perbaikan Lampu PJU yang Padam



Sumber: Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta

Penjelasan gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan

Informasi mengenai padamnya lampu penerangan jalan berasal dari berbagai sumber, antara lain pengaduan dari masyarakat, instansi, media massa, PLN dan aparat pemerintahan, seperti Lurah atau Camat. Informasi dari sumber-sumber tersebut diterima oleh Posko Dinas dan Suku Dinas Perindustrian dan Energi yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan survey lapangan. Tindakan ini dilakukan jika padamnya lampu terjadi karena keadaan normal. Jika padamnya lampu terjadi bukan karena keadaan normal, seperti terjadi tindakan vandalisme (pengerusakan) atau pencurian maka informasi yang didapat Posko Dinas akan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

2. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait, seperti Pengawas PJU dari dinas, PLN cabang, rekanan dan instansi. Pihak-pihak tersebut kemudian melakukan penyidikan ke lapangan. Hasil penyidikan yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran hukum, seperti tindakan pencurian atau pengerusakan komponen-komponen lampu PJU akan ditindaklanjuti ke pihak kepolisian. Kemudian, rekanan dinas melakukan tindakan perbaikan.

3. Perbaikan

Setelah diketahui apa saja yang perlu diperbaiki, rekanan melakukan perbaikan lampu PJU. Dalam melakukan perbaikan, rekanan diawasi oleh pengawas PJU dari dinas.

4. Hasil

Sesuai dengan administrasi yang baik, hasil dari kegiatan perbaikan dibuatkan berita acara perbaikan. Kegiatan perbaikan dilakukan dalam waktu 3 hari pada keadaan normal. Keadaan normal disini maksudnya jika komponen yang rusak atau yang perlu diperbaiki, tersedia di Dinas.

Earmarking tax merupakan konsep baru dalam perpajakan daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Konsep ini mengharuskan hasil penerimaan dari suatu jenis pajak atau pungutan tertentu dialokasikan pada objek pajak atau pungutan tersebut. Hal yang serupa seperti yang diungkapkan oleh Arief Susilo yang pada dasarnya penerimaan dari pajak yang menggunakan konsep *earmarked* diprioritaskan pemakaian atau penggunaannya pada objek pajak tersebut dan seakan-akan seperti retribusi. Berikut kutipannya :

“ Ya kalau teori atau definisi mungkin sudah *tau ya*, bahwa pajak itu digunakan sesuai dengan tujuannya, memang terkesan seolah-olah ini seperti retribusi jadinya, karena ada pajak, ada pelayanan yang disuguhkan. *Earmarking tax* untuk apa, bahwa pajak itu betul-betul bisa

dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam hal pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itulah tujuan pertama dari pada *earmarking tax*.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ismail mengenai konsep dari *earmarked tax* itu sendiri adalah

“ *Earmarked* itu diperuntukkan. Jadi...pajak, saya yang menyampaikan, saya orang pajak bahwa dulunya itu, pajak definisinya adalah pemungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan dan kontraprestasi langsung. Ini *nggak bener* nih, bahwa dia, pajak itu harus ada imbalan atau kontraprestasi kepada sektor pajak yang bersangkutan bukan kepada yang bersangkutan. Kalau kepada yang bersangkutan namanya retribusi tapi pada sektor pajak yang bersangkutan. Contohnya, misalnya yang sekarang udah diadopt Pajak Kendaraan Bermotor. Orang membayar pajak kendaraan bermotor tidak boleh hasilnya digunakan untuk studi banding tetapi diprioritaskan untuk pelayanan kendaraan bermotor sendiri. Jadi harus diprioritaskan begitu. Begitu juga misalnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), *ndak* boleh orang sudah bayar pajak listrik kemudian duitnya digunakan untuk gaji pegawai saja kan *ndak* boleh itu. Seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pelayanan pembayar listrik, misalnya lampunya tidak boleh *byarpet*.” (hasil wawancara dengan Tjip Ismail tanggal 24 Mei 2011)

Kedua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pajak tersebut pada dasarnya adalah sama bahwa prioritas utama dalam penggunaan penerimaan suatu hasil pajak adalah untuk pembiayaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pungutan pajak tersebut. Misalnya pada pajak penerangan jalan, hasil penerimaannya prioritas penggunaannya ditujukan kepada pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana penerangan jalan yang ada. Hal ini dilakukan juga sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa pajak yang telah mereka bayarkan itu ada hasilnya, yaitu penerangan jalan yang baik dan keberadaannya mencukupi untuk menerangi jalan pada malam hari.

Penggunaan konsep *earmarked* pada beberapa jenis pajak dalam Undang-undang PDRD tahun 2009 merupakan bentuk perubahan yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Demikian halnya dengan adanya konsep *earmarked*, terjadi keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak. Hal ini merupakan paradigma baru yang harus menggantikan paradigma sebelumnya, di mana pada masa-masa sebelumnya sangat terasa tidak adanya keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diperoleh oleh wajib pajak.

Terjadinya ketidakseimbangan antara beban pajak dengan tingkat pelayanan yang diberikan disebabkan oleh penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemda DKI Jakarta, selama ini masuk dalam kas daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Di dalam mekanisme APBD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah telah direncanakan dan dialokasikan pada sektor-sektor pembangunan daerah pada umumnya tidak merinci pembangunan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pajak daerah bersangkutan. Dengan demikian, tidak dapat terlihat secara jelas hasil penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk kegiatan penerangan jalan atau tidak. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Susilo :

“ Sama *nggak* kira-kira kalau dimasukkan ke APBD, kan APBD ini banyak nih, masuk dalam gunggungan APBD, pundi APBD. Nah penggunaan APBD itu kan pembangunan, salah satu pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan kalau masih ada sisa. Kalau *nggak* ada sisa, habis buat penyelenggaraan doang. Artinya apa? Artinya kalo misalkan penerangan jalan di suatu daerah belum bisa diterangin karena udah abis ama penyelenggaraan, bayar pajak tapi masih gelap. Bener *nggak* kalo begitu? Logikanyakan kesitu kan? Karena buat bayar gaji. Kalau dulu pembiasannya luas, kalau sudah masuk dalam pundi APBD atau APBN, *nggak* tau seperti beli kucing dalam karung. Oleh karena itu, dengan daya *earmarking* ini yang oleh para ahli dibidang perpajakan, para tokoh, para pakar, iya kan? Bahwa pemanfaatan, penggunaan kan yang penting itu. Pajak itu pemanfaatannya

seperti apa? Ntar jangan ditanya lagi, itu nggak adil dong horizontal dan vertikal dalam satu sisi keadilan. Nah dengan *earmarking* itu maka uang rakyat yang dibayarkan oleh rakyat sebagai wajib pajak, dituntut. Tolong pembangunan infrastruktur saya, Anda alokasikan hey pemerintah.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 11 Mei 2011)

Keseimbangan antara beban pajak dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak itu sendiri secara langsung dapat merupakan stimulus baik bagi pengembangan investasi di daerah yang pada akhirnya akan dapat berdampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah dan nasional pada umumnya. Hal tersebut sejalan dengan teori *welfare state* dan teori *utility* dimana pajak bukan merupakan tujuan tetapi sekedar sarana untuk membiayai pelayanan agar bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat.

Wujud pelayanan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta terkait pajak penerangan jalan adalah (1) penerangan jalan umum, pedestrian, dan jembatan; (2) utilitas perkotaan (di bawah/atas tanah/jalan dan perairan, ketenagalistrikan); (3) pertamanan dan keindahan kota sedangkan wujud pelayanan ideal menurut Tjip Ismail adalah (1) tersedia dan terpeliharanya penerangan di ruas jalan; (2) terjaminnya ketertiban, keamanan, dan keindahan dalam penyelenggaraan penerangan.

Oleh karena itu, dalam pengertian pajak daerah seharusnya dinyatakan secara tegas bahwa harus terdapat kontraprestasi kepada sektor pajak daerah yang bersangkutan. Imbalan/kontraprestasi bagi pembayar pajak daerah ini berbeda dengan kontraprestasi yang diperoleh pembayar retribusi.

Dalam UU PDRD tahun 2009, konsep definisi menurut Ismail tersebut belum diterapkan, tetapi untuk tiga jenis pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok) telah diatur mengenai kewajiban alokasi hasil penerimaan pajaknya untuk sektor pajak bersangkutan. Bahkan pemerintah daerah DKI Jakarta telah memasukkan kewajiban alokasi pajak penerangan jalan ke dalam peraturan daerah mengenai pajak penerangan jalan.

Adanya konsep alokasi tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penerangan jalan bisa lebih ditingkatkan. Setidaknya dengan demikian pemerintah daerah telah mempunyai dana khusus yang tidak boleh dipergunakan untuk hal lain melainkan hanya untuk penerangan jalan. Hal ini sesuai dengan pemikiran seorang ahli bernama Michael yang menyatakan bahwa *earmarks* itu mendahulukan kegiatan terkait dari persaingan prioritas anggaran kegiatan-kegiatan lainnya.

Dalam hal untuk menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi pada UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pada pasal 11 Perda tersebut disebutkan bahwa

“ Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.”

Bunyi pasal tersebut merupakan turunan dari UU PDRD pasal 56 ayat 3. Daerah dalam membuat suatu peraturan harus mengacu kepada Undang-undang. Peraturan daerah yang dibuat tidak sesuai atau tidak ada payung hukum yang mendasarinya maka peraturan tersebut dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pasal 56 ayat 3 dalam UU PDRD tahun 2009 menjadi payung hukum Perda tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Santoso berikut

“Dasarnya adalah dari undang-undang no.28 karena pembuatan Perda awalnya itu harus ada undang-undang yang memayungi Perda tersebut jadi sifatnya revisi dari tahun 2006. Untuk pembuatan Perdanya sendiri ada undang-undang tentang proses pembetulan Perda, salah satunya adalah *hearing* dari pihak-pihak terkait” (hasil wawancara dengan Santoso tanggal 1 Desember 2011)

Sebelum adanya pengaturan mengenai kebijakan ini, mekanisme pembiayaan penerangan jalan berasal dari dana APBD sesuai dengan SKPD dinas yang bertanggung jawab terhadap penerangan jalan. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan masuk dan bergabung bersama penerimaan pajak daerah lainnya kedalam pos PAD.

“Selama ini dari APBD. Sebenarnya kan kalau APBD itu sebelum berlakunya UU no 28 tahun 2009 tentang pengalokasian, penerimaan APBD berlaku secara global dan seluruh penerimaan pajak itu diperuntukkan untuk pembiayaan penerangan jalan itu sesuai dengan kegiatan dari dinas penerangan jalan. Kalau dulu, namanya dinas penerangan jalan. Aktivasnya dia atau kegiatan-kegiatannya dia, berapa pasang tiang dan sebagainya.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 24 Oktober 2011)

Dengan demikian, adanya pasal 11 ini tentunya akan membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan di BPKD. Pasal 11 mengamanatkan bahwa sebagian hasil penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penerangan jalan. Itu berarti sebelum bergabung dengan penerimaan pajak lainnya, sebagian penerimaan pajak penerangan jalan perlu disisihkan terlebih dahulu.

“Harusnya nilai dari penerimaan PPJ ini dikurangi dulu untuk peyediaan tadi baru ini masuk ke glondongan (APBD).” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 24 Oktober 2011)

Namun, pihak BPKD menanggapi pasal 11 ini sebagai suatu hal yang tidak sesuai dengan prinsip perpajakan. Hasil dari penerimaan pajak tidak dapat digunakan langsung untuk hal tertentu melainkan dikelola berdasarkan APBD masing-masing dinas.

“Kenapa langsung disebutin ya? Harusnya kan yang namanya pajak nggak langsung diginiin. Tapi kalau berdasarkan prinsip perpajakan nggak begitu, nggak digunakan langsung begitu. Karena begini, kalau secara umum ya seluruh penerimaan pajak itu masuk ke dalam APBD nanti pengelolaannya itu baru digunakan untuk seluruh pembiayaan belanja APBD, nggak seperti ini, nggak ada pengkhususan begitu. Kalaupun nanti ada misalnya digunakan untuk penerangan jalan, itu memang nanti sudah dialokasikan oleh dinas yang bertanggung jawab terhadap penerangan jalan. Jadi itu APBD mereka yang menganggarkan tapi bukan berarti uang

pajak langsung digunakan untuk itu, itu nggak.” (hasil wawancara dengan Cut tanggal 3 Nopember 2011)

Berdasarkan kutipan tersebut, pihak BPKD belum mengetahui secara jelas keberadaan pasal 11 dalam Perda No.15 tahun 2010. Sebagai suatu kebijakan baru yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2011 sesuai berlakunya Perda No.15 tersebut, sosialisasi terhadap kebijakan ini masih kurang *intens* dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini terbukti dari penjelasan dari pihak BPKD yang belum mengetahui tentang kebijakan *earmarking tax* ini. Selain itu, secara jelas dalam UU PDRD No. 28 tahun 2009 pun telah disebutkan dimana undang-undang ini sudah mulai berlaku sejak Januari 2010.

“Makanya itu, ini nggak ngerti. Mungkin ini hanya penjelasan. Sebetulnya secara itu tuh nggak disisihkan begitu karena mungkin di undang-undangnya kali yang menyebutkan begitu jadi ngikutin undang-undang aja kali. Sebetulnya itu kalau prinsip penerimaan daerah nggak begitu.” (hasil wawancara dengan Cut tanggal 3 Nopember 2011)

“Berarti ini menjelaskan, jadi dia disini hanya memperkuat supaya ini disediakan untuk penerangan jalan. Jadi bagian ini untuk penerangan jalan jangan digunakan yang lain. Tapi bukan berarti dipakai langsung.” (hasil wawancara dengan Hasanudin tanggal 3 Nopember 2011)

Perda No.15 tahun 2010 mulai diberlakukan pada 1 Januari 2011 namun, dari kutipan diatas sepertinya pihak BPKD belum ada persiapan untuk kebijakan *earmarking tax* ini. Hal tersebut dipertegas dalam kutipan berikut ini

“Kita belum ada akun khusus untuk masalah porsi ini. Jadi kegiatan untuk ini oleh masing-masing SKPD, dia memang menganggarkan untuk kegiatan macam-macam, ya mungkin salah satunya untuk penerangan jalan. Tapi bukan berarti nih dari pajak ini langsung disisihkan seperti itu, nggak. Nggak begitu. Saya rasa mungkin untuk menyusun perda ini, ada poin yang ini, mungkin ya mereka ngutip aja dari undang-undang. Saya nggak mengerti maksud dari undang-undang, mungkin hanya penegasan kepada masyarakat bahwa ada pungutan seperti ini akan digunakan untuk

ini, begitu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Saya rasa kayaknya begitu. Kalau dari struktur APBD kan, itu kan ada penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini kan dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, asli pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Jadi seluruh penerimaan daerah itu masuk ke dalam APBD yang kemudian uang tersebut dikelola untuk belanja daerah. Belanja daerah itu lah yang masing-masing dialokasikan oleh masing-masing SKPD. Jadi tidak ada pengkhususan, pemisahan dari penerimaan itu langsung untuk itu. Kalau mau mengikuti ketentuan ini, perlu ada lagi peraturan mengenai pengelolaan keuangan.” (hasil wawancara dengan Cut tanggal 3 Nopember 2011)

Dalam bunyi pasal 11 Perda tentang PPJ, kata “sebagian” tidak menggambarkan seberapa besar bagian yang harus dialokasikan. Berbeda dengan kebijakan *earmarking tax* pada Pajak Kendaraan Bermotor yang secara jelas telah menyebut besaran bagian yang harus dialokasikan, yaitu minimal 10%. Terkait hal itu, berikut penjelasan dari pihak DPRD.

“Pasal 11 itu berdasarkan undang-undang tetapi tidak semuanya untuk penerangan jalan. Pasal 11 ini merupakan pasal karet, ditulis “sebagian” agar porsinya tidak mengikat dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Pasal ini memberikan prioritas pada penerangan jalan.” (hasil wawancara dengan Santoso tanggal 1 Desember 2011)

Lebih jelas lagi Santoso mengungkapkan alasan porsi *earmarking* PKB disebutkan secara jelas minimal 10% sedangkan untuk PPJ tidak, sebagai berikut

“Iya 10%, kenapa? Karena jalan itu menjadi suatu hal yang sangat vital. Kalau ini nggak ada lampu kan tidak memberikan dampak berhentinya aktivitas. Nggak ada lampu jalan, kalian masih bisa jalan tapi kalau jalan rusak, hancur, jembatan rubuh kalian nggak bisa lewat makanya disebutkan. Nah itu lah filosofi pembentukan undang-undang namanya.

Jadi dipikirkan begitu, nggak bisa disamain.” (hasil wawancara dengan Santoso tanggal 1 Desember 2011)

Dengan demikian, kebutuhan akan jaringan jalan sebagai pendukung kelancaran kegiatan transportasi, distribusi dan mobilisasi perlu mendapatkan prioritas utama karena seperti yang telah dijelaskan Santoso bahwa jika kondisi jalan rusak atau tidak bagus maka kegiatan-kegiatan atau aktivitas masyarakat dapat terganggu. Jalan sebagai sarana transportasi yang vital dan sering digunakan oleh masyarakat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk kegiatan pembangunan maupun untuk perawatannya. Atas dasar itulah pengaturan kebijakan *earmarking* PKB dibuat batasan minimal 10%.

Kebutuhan *earmarking* PPJ diprioritaskan pada penerangan jalan. Meskipun ketersediaan penerangan jalan menjadi bagian penting juga dalam kelancaran kegiatan transportasi, keberadaannya tidak terlalu menghambat aktivitas masyarakat seandainya penerangan jalan tersebut tidak berfungsi dengan baik berbeda dengan kondisi jalan rusak yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Untuk itulah tidak ada batasan minimal alokasi yang wajib dilakukan daerah terhadap hasil penerimaan penerangan jalan ini. Pendapat yang serupa diutarakan oleh Arief Susilo dalam kutipan berikut ini

“Jadi sebagian itu, kita gunakan undang-undang ya untuk ini ya. Sebagian untuk dialokasikan, cara pengertian sebagian itu cari data dari dinas, anggarannya dia. Kan anggaran dinas terdiri dari gaji, dari apa dan sebagainya dan anggaran operasional khusus penerangan jalan. Berapa buat penerangan jalan, berapa listrik dan sebagainya. Contoh dari tahun 2011 ini, penerimaan pajak penerangan jalan sekitar 400 sekian, saya lupa, taruhlah sekitar 450 berarti 45miliar ya,. Nah 45miliar ini dialokasikan untuk keperluan penyediaan penerangan jalan. Itu dialokasikan, sesuai undang-undang, cuma berapa persennya tergantung daerah.” (hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 24 Oktober 2011).

Besaran porsi yang wajib dialokasikan oleh pemerintah untuk pengadaan penerangan jalan tidak disebutkan dalam undang-undang. Selama porsi tersebut


tidak 0% atau tidak ada sama sekali (tidak sesuai dengan ketentuan) maka daerah dianggap telah menerapkannya. Untuk mempertegas ketentuan tentang *earmarking tax* ini, pemerintah perlu membuat petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

“*Earmarking* ini tentunya, kementerian dalam negeri, dia harus menyiapkan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk PP terhadap prosentase alokasi pasal 11, kalau di undang-undang pasal 56 ya. Nah itu bisa terjadi usulan daerah. Daerah mengusulkan dulu kepada kementerian dalam negeri prosentase yang seperti apa karena nanti kan bisa saja nilainya APBDnya sudah sekian, penerimaannya sudah sekian, sekian persen. Karena kan dana yang ada ini untuk keperluan yang lebih prioritas misalkan penerangan jalan untuk kabupaten-kabupaten yang gelap itu, yang kalau dipasang itu biayanya minta ampun bisa menyedot seluruh APBD. Nah masing-masing nanti akan dievaluasi atau dilakukan oleh itu, kementerian dalam negeri.”
(hasil wawancara dengan Arief Susilo tanggal 24 Oktober 2011).

Terkait dengan kebijakan *earmarking tax* pada pajak penerangan jalan sesuai dengan amanat UU PDRD No.28 tahun 2009 pasal 56 ayat 3 dan Perda No.15 tahun 2010 pasal 11 ini, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan untuk melaksanakannya karena dari pihak BPKD sebagai pengelola keuangan daerah belum mengetahui secara jelas makna dari bunyi pasal tersebut. Selain itu, belum ada suatu sistem pembukuan khusus untuk dana *earmarked* ini. Bahkan, Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda itu sendiri masih dalam proses.

Sebagai suatu peraturan, pasal 56 ayat 3 UU PDRD No.28 Tahun 2009 harus memiliki kejelasan hukum mengenai seberapa besar bagian dari penerimaan pajak penerangan jalan yang harus dialokasikan. Kejelasan hukum ini dapat dilakukan melalui usulan dari daerah kepada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dimaksudkan agar daerah merasa tidak terbebani dengan adanya batasan minimal bagian yang harus dialokasikan. Sehingga pasal ini memberikan kelonggaran kepada daerah untuk mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, bunyi pasal 11 dalam Perda DKI Jakarta No.15 tentang Pajak Penerangan Jalan harus diperjelas juga bagiannya karena Jakarta sebagai kota besar memerlukan

pencapaian yang memadai dan sesuai dengan analisis pengalokasian anggaran sebelum adanya kebijakan *earmarking tax* ini, prosentase yang didapat bisa dijadikan bahan pertimbangan menentukan batasan bagian yang wajib dialokasikan untuk penerangan jalan.



BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas pajak penerangan jalan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 56 ayat 3 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2010 pasal 11, selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2007-2010 telah mencapai prosentase rata-rata lebih dari 50%. Namun, sumber anggaran tersebut masih berasal dari APBD DKI Jakarta.

Pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sesudah dikeluarkannya kebijakan *earmarking tax* atas pajak penerangan jalan, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 56 ayat 3 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.15 Tahun 2010 pasal 11, belum sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki sistem pembukuan khusus untuk kewajiban alokasi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut. Peraturan gubernur tentang petunjuk pelaksanaan Perda itu sedang dalam proses penyelesaian. Sementara itu, besarnya bagian atau porsi untuk alokasi itu sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang maupun dalam Perda. Hal ini dilakukan agar daerah dapat menyesuaikan penggunaannya sesuai kebutuhannya.

6.2. Saran

Kebijakan *earmarking tax* pada pajak penerangan jalan ini merupakan suatu kebijakan baru. Oleh karena itu, perlu persiapan sebelum memulai untuk diimplementasikan. Saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih intensif kepada pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini.
2. Peraturan Gubernur mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah segera diselesaikan karena Perda itu sendiri sudah mulai berlaku 1 Januari 2011.
3. Terkait dengan besarnya porsi yang harus dialokasikan, kegiatan masa lalu selama lima tahun terakhir yang pengalokasian anggaran untuk penerangan jalannya telah mencapai lebih dari 50% dapat dijadikan acuan sebaiknya alokasi penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta dibuat minimal 50%.
4. Sistem penerimaan pajak penerangan jalan perlu dibuat akun khusus untuk dana *earmarked* ini sehingga nantinya dapat memudahkan dalam penerapan kebijakan *earmarking tax* ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Bailey, Kenneth D. (1999). *Methods of Social Research*. New York: The Free Press.
- Bird, Richard M. (1999). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Davey, K.J. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Devas, Nick, at all. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Faisal, Sanafiah. (1999). *Format-Format Penelitian Sosial : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Guba, Egon G (ed). (1990). *The Paradigm Dialog*, London Sage.
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Ismail, Tjip. (2007). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (1999). *Perpajakan edisi 3*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. (1998). *Metodologi penelitian kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, William Lawrence. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon Peason Education, inc.
- Prasetyo, Bambang, dan Lina Miftahul Jannah. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosdiana, Haula & Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Universitas Indonesia

Salomo, Roy V. (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press.

Samudra, Azhari A. (2004). *Pengantar Pajak Daerah*. Jakarta: Penerbit Program Diploma 3 Administrasi Perpajakan FISIP UI.

_____. (2005). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi*. Jakarta: PT Hecca Prima Utama.

Siahaan, Marihot P. (2006). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soelarno, Slamet. (1999). *Seri Pengetahuan Pendapatan Daerah (Administrasi Pendapatan Daerah dalam Terapan)*. Jakarta: STIA LAN Press.

Lainnya:

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan*.

_____. *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan*.

_____. *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 144 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan*.

_____. *Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 112 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut Dan Instansi / Penunjang Lainnya*

Jurnal dan Artikel :

Bird, Richard M. (1999). Threading The Fiscal Labirinth: Some Fiscal Issues in Fiscal Decentralitation, Tax Policy in Real World, Ed. Joel Slemrod, Melbourne: Cambridge University Press.

Bird, Richard M. and Joosung Jun. (2005). Special Conference Paper "Earmarking in theory and Korean practice", Singapore : Asian Excise Tax Conference, International Tax and Investment Center and Centre For Commercial Law Studies

Bos, Dieter. (2000). "Earmarked Taxation: Welfare Versus Political Support." *Journal of Public Economics*, 75, p.439-462

Buchanan, James M. (1963). "The Economics of Earmarked Taxes," *Journal of Political Economy* (Chicago), Vol. 71 (October 1963), pp. 457-469.

Michael, Joel. (2008). "Earmarking State Tax Revenues", Policy Brief : Minnesota House of Representative Research Department

Millock, Katrin and Celine Nauges. (2003). "Ex Post Evaluation of an Earmarked Tax on Air Pollution"

Newbery, David and Georgina Santos. (1999) "Road Taxes, Road User Charges, and Earmarking", *Fiscal Studies*, p103-132

Karya Akademis :

Haryanto, Irawan. (2007). *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Non PLN / Genset di Kabupaten Bogor*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.

Sugiarto, Bambang. (2002). *Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Sulistianingsih, Erma. (2003). *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Tesis FISIP Universitas Indonesia.

Zulfahmi. (2007). *Analisis atas Pengawasan dalam Administrasi Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus: Kota Depok)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia.


Internet :

53 Lampu PJU di Tuguutara Padam. 2011. www.beritajakarta.com, diunduh pada tanggal 13 Maret 2011 pukul 22.50

Earmarking Approach di Turki dan Colombia. 2010. www.pnbp.net, diunduh pada tanggal 13 Maret 2011 pukul 22.50

Puluhan Lampu Jalan Rusak. 2011. www.bataviase.co.id, diunduh pada tanggal 13 Maret 2011 pukul 22.50

10% Kecelakaan di Jakarta Disebabkan Buruknya Kondisi Jalan. 2011. www.news.okezone.com pada tanggal 25 agustus 2011 pukul 09.38



Universitas Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Suki Hariawan
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juli 1988
Alamat : Jl. Gandaria Rt 001 Rw 09 No. 1, Pekayon
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
No. Telepon/HP : 021-8711316/085694168859
Email : suki.hariawan17@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Sukirno
Ibu : Sunarti
Riwayat Pendidikan Formal
SD : SD Negeri Pekayon 10 Pagi, Jakarta
SMP : SMP Negeri 103, Jakarta
SMA : SMA Negeri 39, Jakarta
Perguruan Tinggi : S1 Reguler Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI



LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROPINSI DKI
JAKARTA**

1. Mekanisme APBD
2. Sumber-sumber pendapatan APBD
3. Kegiatan belanja APBD
4. Persiapan yang dilakukan terkait dengan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan
5. Tanggapan mengenai adanya kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Dasar pertimbangan *earmarking tax* dalam Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
2. Kejelasan mengenai besarnya porsi atau bagian yang harus dialokasikan
3. Persiapan yang perlu dilakukan pemerintah DKI Jakarta terkait dengan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan
4. Mekanisme pelaksanaan kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan
5. Pihak-pihak yang terkait dengan Pajak Penerangan Jalan
6. Keuntungan dan kekurangan kebijakan *earmarking tax*

DINAS PELAYANAN PAJAK (DPP) PROVINSI DKI JAKARTA

1. Definisi Pajak Penerangan Jalan
2. Hubungan Pajak Penerangan Jalan dengan Penerangan Jalan Umum
3. Definisi *earmarking tax*
4. Kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan
5. Sasaran dan tujuan dari kebijakan *earmarking tax* atas Pajak Penerangan Jalan

6. Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan *earmarking tax*
7. Pengelolaan hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan terkait adanya kewajiban *earmarking* untuk Penerangan Jalan Umum
8. Tanggapan DPP DKI Jakarta mengenai konsep *earmarking tax*
9. Sumber pembiayaan penerangan jalan sebelum adanya kebijakan *earmarking tax*
10. Persiapan yang dilakukan pemerintah terhadap kebijakan *earmarking tax*

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI DKI JAKARTA BIDANG PENCAHAYAAN KOTA

1. Definisi Penerangan Jalan Umum
2. Penyediaan Penerangan Jalan Umum
3. Koordinasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta terkait dengan penyediaan Penerangan Jalan Umum
4. Keterlibatan pihak lain dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum
5. Prosedur pengajuan pengadaan Penerangan Jalan Umum
6. Tanggapan Dinas Perindustrian dan Energi terhadap pengajuan pengadaan Penerangan Jalan Umum
7. Peraturan terkait mengenai penyediaan Penerangan Jalan Umum
8. Ketersediaan SDM khususnya bagian teknisi di Dinas Perindustrian dan Energi
9. Prosedur perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
10. Tanggapan Dinas Perindustrian dan Energi terhadap keluhan mengenai Penerangan Jalan Umum
11. Persiapan Dinas terkait dengan adanya kebijakan *earmarking tax*

AKADEMISI

1. Definisi Pajak Penerangan Jalan
2. Dasar pertimbangan lahirnya Pajak Penerangan Jalan
3. Prosedur pemungutan Pajak Penerangan Jalan
4. Definisi dari *earmarking tax*

5. Latar belakang konsep earmarking dalam UU No. 28 Tahun 2009
6. Tanggapan mengenai earmarking tax dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7. Peran earmarking pada Pajak Penerangan Jalan
8. Alasan pemasukan konsep earmarking dalam UU tentang PDRD baru dilakukan sekarang.
9. Pendapat mengenai porsi atau bagian earmark yang diamanatkan UU tentang PDRD
10. Definisi Penerangan Jalan Umum
11. Hubungan antara Pajak Penerangan Jalan dengan Penerangan Jalan Umum
12. Tanggapan mengenai keberadaan Penerangan Jalan Umum di Jakarta saat ini
13. Implikasi langsung adanya konsep earmarking tax pada Pajak Penerangan Jalan
14. Tanggapan mengenai koordinasi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan earmarking tax pada Pajak Penerangan Jalan ini? (koordinasi antara DPP DKI Jakarta dengan PT PLN (Persero) dan Dinas Penerangan Jalan Umum)

LAMPIRAN 2

**Narasumber : Bapak Hasanudin, Kasubag Pendapatan bidang Pajak
BPKD (H)**

**Ibu Cut, Staf Profesional bag. Pendapatan bidang
Pajak BPKD (C)**

Waktu Wawancara : 3 Nopember 2011 pukul 09.57 WIB

Tempat Wawancara : Gedung Balaikota lt.15, Meja Kerja Pak Hasanudin

1. Bagaimana persiapan BPKD terkait dengan pasal 11 perda no 15 tahun 2010?
C: Kenapa langsung disebutin ya? Harusnya kan yang namanya pajak nggak langsung diginiin. Tapi kalau berdasarkan prinsip perpajakan nggak begitu, nggak digunakan langsung begitu. Karena begini, kalau secara umum ya seluruh penerimaan pajak itu masuk ke dalam APBD nanti pengelolaannya itu baru digunakan untuk seluruh pembiayaan belanja APBD, nggak seperti ini, nggak ada pengkhususan begitu. Kalaupun nanti ada misalnya digunakan untuk penerangan jalan, itu memang nanti sudah dialokasikan oleh dinas yang bertanggung jawab terhadap penerangan jalan. Jadi itu APBD mereka yang menganggarkan tapi bukan berarti uang pajak langsung digunakan untuk itu, itu nggak.
2. Maksud dari pasal ini adalah uang yang berasal dari pajak penerangan jalan disisihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke APBD
H : Oh, nggak begitu
3. Terus untuk menanggapi pasal ini bagaimana?
C: Makanya itu, ini nggak ngerti. Mungkin ini hanya penjelasan. Sebetulnya secara itu tuh nggak disisihkan begitu karena mungkin di undang-undangnya kali yang menyebutkan begitu jadi ngikutin undang-undang aja kali. Sebetulnya itu kalau prinsip penerimaan daerah nggak begitu.
H: Berarti ini menjelaskan, jadi dia disini hanya memperkuat supaya ini disediakan untuk penerangan jalan. Jadi bagian ini untuk penerangan jalan jangan digunakan yang lain. Tapi bukan berarti dipakai langsung.
4. Terkait dengan pasal ini apa sudah dipersiapkan semacam akun khusus?

C: Kita belum ada akun khusus untuk masalah porsi ini. Jadi kegiatan untuk ini oleh masing-masing SKPD, dia memang mengalokasikan untuk kegiatan macam-macam, ya mungkin salah satunya untuk penerangan jalan. Tapi bukan berarti nih dari pajak ini langsung disisihkan seperti itu, nggak. Nggak begitu. Saya rasa mungkin untuk menyusun perda ini, ada poin yang ini, mungkin ya mereka ngutip aja dari undang-undang. Saya nggak mengerti maksud dari undang-undang, mungkin hanya penegasan kepada masyarakat bahwa ada pungutan seperti ini akan digunakan untuk ini, begitu. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Saya rasa kayaknya begitu. Kalau dari struktur APBD kan, itu kan ada penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini kan dari PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, asli pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD. Jadi seluruh penerimaan daerah itu masuk ke dalam APBD yang kemudian uang tersebut dikelola untuk belanja daerah. Belanja daerah itu lah yang masing-masing dialokasikan oleh masing-masing SKPD. Jadi tidak ada pengkhususan, pemisahan dari penerimaan itu langsung untuk itu. Kalau mau mengikuti ketentuan ini, perlu ada lagi peraturan mengenai pengelolaan keuangan.

LAMPIRAN 3

Narasumber : Bapak Santoso, Sekretaris Komisi C DPRD Jakarta

Waktu Wawancara : 1 Desember 2011 pukul 13.35 WIB

Tempat Wawancara : Gedung DPRD Lt.4 R. Rapat Fraksi Demokrat

1. Bagaimana dasar pertimbangan earmarking tax ini (pasal 11 Perda No.15 tahun 2010)?

Dasarnya adalah dari undang-undang no.28 karena pembuatan Perda awalnya itu harus ada undang-undang yang memayungi Perda tersebut jadi sifatnya revisi dari tahun 2006. Untuk pembuatan Perdanya sendiri ada undang-undang tentang proses pembetulan Perda, salah satunya adalah *hearing* dari pihak-pihak terkait

2. Terkait dengan pasal 11, kenapa tidak ada porsi/persentase yang jelas mengenai bagian yang harus dialokasikan?

Pasal 11 itu berdasarkan undang-undang tetapi tidak semuanya untuk penerangan jalan. Pasal 11 ini merupakan pasal karet, ditulis “sebagian” agar proporsinya tidak mengikat dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Pasal ini memberikan prioritas pengalokasian kepada penerangan jalan.

3. Ada kemungkinan akan diperjelas?

Nggak ada, karena nanti itu sekali lagi asas pajak itu hasilnya tidak dipergunakan untuk objek yang ditarik. Yang pajak daerah lain nggak disebutin ini. Ini sama kendaraan, kalau kendaraan terkait dengan jalan kan kalau pajak restoran buat apa? Emang disebutin disitu buat makan penduduk Jakarta? Nggak. Sebenarnya pasal ini sudah bagus, diperjelas bahwa kalau mungut pajak ini harus berkontribusi juga, *feedback*-nya untuk kepentingan masyarakat. Bayar penerangan jalan masa lampu nggak nyala? Tapi tidak semua untuk itu karena pegawai mesti digaji

4. Kalau PKB kan jelas Pak porsinya, itu bagaimana?

Iya 10%, kenapa? Karena jalan itu menjadi suatu hal yang sangat vital. Kalau ini nggak ada lampu kan tidak memberikan dampak berhentinya aktivitas. Nggak ada lampu jalan, kalian masih bisa jalan tapi kalau jalan rusak, hancur, jembatan rubuh kalian nggak bisa lewat makanya disebutkan. Nah itu lah

filosofi pembentukan undang-undang namanya. Jadi dipikirkan begitu, nggak bisa disamain.

5. Apa yang perlu dipersiapkan terkait dengan pasal 11 ini?

Kalau saya kepengen PLN itu ditanya jelas berapa dapatnya. Saya nanya pajak aja masih umpet-umpetan tuh, orang pajak nggak jujur juga tuh. Saya bilang tiap tahun krisis energy, tiap tahun orang pakai listrik jalan yang turun tuh. Kamu nih misalnya di rumah pakai 1200 begitu nambah tv, nambah kulkas, nambah komputer pasti naik, jalan yang turun. Nurunin daya tuh jalan. Berarti kan mestinya secara signifikan tiap tahun kenaikannya tuh mesti lebih tinggi, dia karena terima mentah eh terima matang, taunya PLN nyetor aja nggak dicek satu persatu. Ya jadi itu perlu kerja sama, keterbukaan dari PLN.

6. Nanti mekanismenya seperti apa? Apa ada akun khususnya?

Kita maunya sih begitu. Pokoknya transparanlah kalau perlu *online*. Orang bayar nih seratus ribu kan 3% tuh, perdanya kan 3%, Santoso bayar seratus ribu berartikan tiga ribu pajak penerangan jalannya? Langsung pencet keluar tiga ribu dari yang ada. Kalau sekarang kan manual, dikumpulin sekian, ada yang diumpetin.

7. Pengawasannya seperti apa?

Pengawasan kita, pengawasan dewan tidak bisa langsung kepada PLN karena PLN bukan mitranya dewan jadi kita meriksanya ke dinas pajak.


8. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan PPJ?

Ya hanya PLN, sama dinas pajak ya udah itu aja sama objek pajaknya, eh wajib pajaknya sapa? Si konsumen pengguna listrik. Itu DKI paling enak tuh, lampu tuh kita yang nanggung bukannya gubernur, iya kan kita bayar pajak jadi lampu di depan istana itu terang itu dari kita, yang bayar rakyat makanya pemerintah harus benar. Siapa yang ngawasin? Mahasiswa.

9. Bagaimana keuntungan dan kekurangan dari pasal 11 ini sendiri?

Buat kita yang penting, hasil yang diperoleh dari wajib pajak itu benar-benar masuk, tidak ada kebocoran. Itu yang paling pertama, kemudian yang kedua adalah tempat-tempat yang dianggap rawan kalau malam hari karena gelap menjadi kewajiban pemerintah untuk menerangkan jalan itu supaya tidak timbul kriminalitas. Kenapa? Karena rakyat sudah bayar pajak penerangan

jalan. Yang ketiga, supaya petugas penerangan jalan ini jangan minta duit lagi sama rakyat. Misalnya nih di gang kamu mati, kan bukan kamu yang laporan pasti RT/RW minta dinyalain, minta duit. Ganti lampu pak, padahal sudah disiapkan sama negara melalui pajak itu. Asalnya dari kita juga. Tapi orang kita, giliran nggak minta duit, patungan deh warganya buat ngasih petugas. Padahal dia udah dibayar untuk pekerjaannya itu dari gaji.



LAMPIRAN 4

**Narasumber : Bapak Arief Susilo, bagian Peraturan dan Penyuluhan
DPP Jakarta**

Waktu wawancara : 11 Mei 2011 pukul 17.24 WIB

Tempat wawancara : Gedung DPP DKI Jakarta Lt.12 R. Kerja Pak Arief

1. Bagaimana latar belakang pemungutan PPJ?

Dulu, tugas pemerintah adalah memberikan kenyamanan dan rasa aman. Kenyamanan dalam artian di jalan, taman itu terang benderang, keamanan dengan terang benderang itu maka kriminalitas menjadi berkurang, prostitusi menjadi berkurang. Nah oleh pemerintah, penerangan itu diadakan sampai mungkin kepada sudut-sudut jalan, kan begitu kan? Biayanya sekarang darimana? Kalo ini diambil dari APBD padahal yang menikmati itu masyarakat pada akhirnya, jalan-jalan kampung, jalan protokol, jalan besar. Nah oleh karenanya untuk mendistribusikan beban, maka dapat dikenakan. Nah oleh karenanya, masyarakat itu yang menikmati dan sebagainya, dialihkan. Dan bagi masyarakat karena ini kepentingan masyarakat itu sendiri sehingga dia ga beres klo disuruh bayar pajak. sama juga kayak pajak bahan bakar kendaraan bermotor

2. Bagaimana dengan konsep *earmark* itu sendiri?

Ya kalau teori atau definisi mungkin sudah tau ya, bahwa pajak itu digunakan sesuai dengan tujuannya, memang terkesan seolah-olah ini seperti retribusi jadinya, karena ada pajak, ada pelayanan yang disuguhkan. *Earmarking tax* untuk apa, bahwa pajak itu betul-betul bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi dalam hal pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itulah tujuan pertama dari pada *earmarking tax*. Sama ngga kira-kira kalo dimasukkan ke APBD, kan APBD ini banyak nih, masuk dalam golongan APBD, Pundi APBD. Nah penggunaan APBD itu kan pembangunan, salah satu pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan kalo masih ada sisa. Kalo ngga ada sisa, abis buat penyelenggaraan doang. Artinya apa?

Artinya kalo misalkan penerangan jalan disuatu daerah belum bisa diterangin karna udah abis ama penyelenggaraan, bayar pajak tapi masih gelap. Bener ngga kalo begitu? Logikanyakan kesitu kan? Karna buat bayar gaji. Oleh karena itu, dengan daya earmarking ini yang oleh para ahli dibidang perpajakan, para tokoh, para pakar, iya kan? Bahwa pemanfaatan, penggunaan kan yang penting itu. Pajak itu pemanfaatannya seperti apa? Ntar jangan ditanya lagi, itu ngga adil dong horizontal dan vertical dalam satu sisi keadilan. Nah dengan earmarking itu maka uang rakyat yang dibayarkan oleh rakyat sebagai wajib pajak, dituntut. Tolong pembangunan infrastruktur saya, anda alokasikan hey pemerintah. Diutamakan. Oleh karenanya nanti masyarakat kalo daerahnya nanti tidak termasuk program kegiatan daripada pengalokasian tersebut, misalkan, dia bisa interupsi, saya bayar pajak tapi kenapa belum diberlakukan? Tapi kalo belum dialokasikan, bisa-bisa ngga kebagian. Jadi memang benar bahwa didalam konsep perpajakan modern itu, definisi pajak itu sudah mengalami perubahan doktrinisasi dimana uang pajak itu sekarang diminta untuk pemanfaatannya. Beda dengan dulu, doktrinisasi bahwa pajak itu dipaksa, itu lebih kuat daripada uang pajak itu untuk pembangunan. Jaman sudah modern, kan dia ngga perlu dipaksa untuk bayar pajak tapi tolong donk pemanfaatan pajaknya buat saya.

3. Bagaimana upaya sosialisasi kebijakan tersebut?

Pada saatnya nanti kita akan sosialisasi kebijakan, iya kan? Nantikan pada alokasi di 2012 dari penerimaan 2011 iya kan? Baru kita akan memberikan penjelasan. Nanti pola, polanya seperti apa, apakah daerah-daerah tertentu karna kan dana yang ada ngga mungkin untuk mengcover seluruh Jakarta. Karna pembangunan ini setiap tahun kan berjalan. Dan penerimaan PPI selama ada pembayaran pajak, setiap tahun kan dia. Jadi ada daerah-daerah tertentu secara menyeluruh beberapa tahun nanti sehingga bisa terterangi seluruh Jakarta. Sosialisasi selama ini dilakukan setiap tahun, kita melakukan koordinasi dengan PLN

4. Bagaimana sebenarnya posisi PLN dalam pajak penerangan jalan? Apakah sebagai pemungut?

PLN itu sekarang bukan sebagai pemungut pajak lagi. Sistem perpajakan sekarang ini sudah dikecilkan. Kalo dulu katanya sistemnya ada tiga sistem, padahal saya selalu bilang bahwa sistem yang ketiga itu adalah bukan sistem pemungutan tetapi sistem pembayaran yang dilakukan melalui pemotongan pada saat pembayaran. Sistem yang ada self assessment dan official assessment. Nah PLN sekarang sebagai official assessment sehingga PLN itu sebagai wajib pajak

5. Bagaimana koordinasi penerimaan pajak dari PLN dengan Dipenda?

Ini yang perlu dipahami, kita ini memang memungut pajak tidak menerima uang. Kantor pajak ini termasuk di DKI, tidak memungut uang, tidak mengambil uang. Kita hanya menerbitkan, SPT terbit untuk bayar pajak, kita berikan SKPDKB kalo dia kurang bayar pajak. seluruh uang pajak yang dibayar oleh PLN masuk ke yang namanya ke kas daerah yang dikelola oleh badan pengelola keuangan daerah. Jadi kita secara administrasinya saja sebetulnya.

6. Bisa tolong dijelaskan mengenai Pergub pasal 8 ini Pak?

Di aturan yang lama, ini terkait dengan adanya aturan pemungut pajak. ada aturan pemungut pajak mendapat biaya kompensasi atas pemungutan tadi namanya biaya pemungutan. Nah karena dia dapet biaya pemungutan, pernah terjadi, dia potong langsung. Misalkan pajaknya seharusnya setiap bulan katakanlah sepuluh juta setiap bulan seluruh Jakarta, sepuluh milyar lah. Kemudian karena dia mendapat hak biaya pemotongan, katakanlah misalkan 500juta maka yang disetorkan 9,500 juta. Nah ini ngga boleh, Anda setor dulu sepuluh milyar, nanti administrasi pembayaran 500juta ke PLN, kita urus. Nah itu sesuai dengan undang-undang keuangan negara. Jadi itulah, harus secara bruto, jangan dipotong dulu ama yang lain. Kalo pajak penghasilan kan neto, setelah dipotong ini ini ini bayar, kan gitu kan.

Begini, penjualan sementara, PLN kan badan BUMN dan terakhir PT yang sifat usahanya adalah bisnis. Berapa banyak dia produksi dalam megawatt dan bisa terjual pada masyarakat. Nah, apabila dalam konteks perhitungan dia belum tahu jumlahnya, misalkan karna banyak jumlahnya ratusan jutaan untuk mengkalkulasikan, dia mencatat-catat kan suka didatangi ke rumah gitu. nih

belum masuk misalkan sebagian, boleh dibayar dulu berdasarkan sebagian itu. Sementara dulu sebelum tanggal 15 kalo sekarang ya. Ternyata begitu diakumulasi akhir tahun masa pajak bulan yang lalu misalkan yang dia bayar 10milyar ternyata yang harus dibayar 17milyar maka 7milyar ini boleh dibayar sehingga totalnya menjadi 17milyar. Karena perhitungannya tidak lengkap, belum lengkap boleh dibayarkan dahulu. Nah itulah, dibilang bahwa pembayaran itu sebetulnya adalah secara teoritis sebagai figure estimated. Kalo undang-undang diberikan secara 15 penyampaian laporannya tanggal 20. Kemungkinan terjadi, dia belum selesai dalam melakukan perhitungan sehingga sisanya itu dibayarkan di setelah tanggal 15 tapi kena bunga, kan 2% bunganya terlambat bayar pada jangka itu 2%. Coba sekarang, aturan itu meringankan wajib pajak. dia ngga bayar sampai tanggal 15 sebesar 17milyar, contohnya, dibayar pada 16/17/18/19/20, kan bunganya 2%. 2% dari 17milyar kan 34 juta betulkan. Nah katakanlah 34juta disbanding tanggal 15 dia 10milyar tinggal 7milyar, iya kan. Pada saat 7milyar dia kena 2% bukan atas seluruh 17 tapi 7milyar. Berapa dari 7milyar? Kalo tadi 34juta, 7milyarnya katakanlah 14juta. Dia terlambat karena dia tidak tertib dalam menghitung pajak masa pajak itu tapi undang-undang memberikan keringanan. Untuk tidak jumlah sanksi yang lebih besar, silahkan bayar dulu menurut perhitungan anda berapa.

LANJUTAN

**Narasumber : Bapak Arief Susilo, bagian Peraturan dan Penyuluhan
DPP Jakarta**

Waktu wawancara : 24 Oktober 2011 pukul 09.38 WIB

Tempat wawancara : Gedung DPP DKI Jakarta lt.12 R. Kerja Pak Arief

1. Selama ini pembiayaan penerangan jalan itu berasal darimana?

Selama ini dari APBD. Sebenarnya kan kalau APBD itu sebelum berlakunya UU no 28 tahun 2009 tentang pengalokasian, penerimaan APBD berlaku

secara global dan seluruh penerimaan pajak itu diperuntukkan untuk pembiayaan penerangan jalan itu sesuai dengan kegiatan dari dinas penerangan jalan. Kalau dulu, namanya dinas penerangan jalan. Aktivitasnya dia atau kegiatan-kegiatannya dia, berapa pasang tiang dan sebagainya. Lalu, itu APBD dulu, entah berapa persen kita tidak tahu. Apakah dibawah sepuluh persen, apakah diatas sepuluh persen. Nah nanti dengan adanya UU No. 28 tahun 2009 kemudian dengan perda no. 15 tahun 2010 maka minimal kan sepuluh persen. Sepuluh atau dua puluh?

2. Kalau tentang *earmarked*-nya cuma ditulis sebagian bukan persentase tertentu Pak yang sepuluh persen itu PKB

Oh gitu ya? Jadi sebagian itu, kita gunakan undang-undang ya untuk ini ya. Sebagian untuk dialokasikan, cara pengertian sebagian itu cari data dari dinas, anggarannya dia. Kan anggaran dinas terdiri dari gaji, dari apa dan sebagainya dan anggaran operasional khusus penerangan jalan. Berapa buat penerangan jalan, berapa listrik dan sebagainya. Oleh karenanya itu lah yang menjadi bagian, ke depan sebagai saran dari situ hasil skripsi ini disarankan minimal sama dengan yang ada di PKB, kan sepuluh persen tuh di PKB, itu minimal tapi kalau sudah lebih dari sepuluh persen dari penerimaan pajak penerangan jalan. Contoh dari tahun 2011 ini, penerimaan pajak penerangan jalan sekitar 400 sekian, saya lupa, taruhlah sekitar 450 berarti 45miliar ya,. Nah 45miliar ini dialokasikan untuk keperluan penyediaan penerangan jalan. Itu dialokasikan, sesuai undang-undang, Cuma berapa persennya tergantung daerah. Makanya diusulin disitu, kalau misalnya kurang dari sepuluh persen, itu naikin menjadi sepuluh persen. Boleh dong dengan pertimbangan sepuluh persen ini Jakarta akan lebih baik. Jakarta yang tadinya gak terang menjadi terang kan begitu kan. Hanya tinggal kendalanya adalah penyediaan listriknya oleh PLN. Di satu sisi dia harus menghemat di sisi lain dia harus itu. Kendalanya pada ketersediaan listrik oleh PLN. Kemudian yang ada sekarang itu menjadi bagian penyediaan tadi. Harusnya nilai dari penerimaan PPJ ini dikurangkan dulu untuk peyediaan tadi baru ini masuk ke glondongan (APBD). Berapa persen ini, kalau misalnya sekarang baru dua persen, you dorong minimal lima persen, naikin aja minimal lima persen tiap tahun kan nanti dia,

sesuai dengan wilayahnya. Sekitar 20an miliar dialokasikan untuk penerangan jalan. Penyediaan penerangan jalan kan banyak tuh diluar dari kegiatan-kegiatan non-pengadaan penerangan jalan.

3. Itu nanti dananya yang sekitar sepuluh persen tadi itu sudah khusus ya Pak buat penerangan jalan aja?

Betul, buat kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan penyediaan penerangan jalan itu tidak bisa. Nah itu analisisnya harus kesana, tinggal dorong bahwa ini pasal 11 harus dievaluasi karena bisa saja daerah dengan menggunakan pasal 11 apa yang terjadi selama ini sudah cukup beranggapan begitu. Bahkan mungkin anggaran daripada itu melampaui sesuatu yang menjadi kurang baik. Contoh misalkan dapatnya 400miliar tapi anggarannya sampai 200miliar. Itu kan kurang bagus, nah 200miliar dilihat dulu darimana. Kalau misalkan sepuluh persen, 45miliar dari penerimaan pajak penerangan jalan is okay. Berarti konteksnya adalah sepuluh persen itu betul-betul dari penerimaan penerangan jalan. Variabel biaya kan banyak kalau di dinas itu. Jadi ada tiga poin, kegiatan masa lalu itu dapat diartikan telah dialokasikan. Kegiatan masa lalu APBD yang global itu tapi dengan adanya undang-undang ini maka lebih diperjelas, lebih ditekankan bahwa penerimaan penerangan jalan harus dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan pasal 11 dulu. Nah berkembang disitu, persentasenya tidak disebutkan itu tadi, minimal sekurang-kurangnya sepuluh persen. Ini harus diteliti dulu, data dari dinas. Dibandingin dulu, satu dengan APBD tahun bersangkutan, kemudian dengan penerimaan PPJ. Yang ketiga usulannya adalah ini, ini bisa melalui PP. Jadi PP tentang pengalokasian penerimaan PPJ untuk penyediaan penerangan jalan.

Di undang-undang penjelasannya cukup jelas sehingga ini perlu dijabarkan. Harus dijabarkan hanya bisa melalui PP, undang-undangnya gitu, urutan undang-undangnya hanya bisa melalui PP. Nanti lahirnya PP maka akan ada Pergub tentang pengalokasian tadi.

4. Dalam pembuatan Perda ini dari DPP siapa yang dilibatkan?

Saya sendiri terus dari biro hukum, dinas penerangan jalan.

5. Untuk perumusan pasal 11 ini kenapa hanya menyalin undang-undang?

Karena belum ada PP nya. Kalau PKB kan jelas prosentasenya. Kalau ini kan gak jelas, satu persen boleh gak? Boleh. Nol persen? Gak boleh. 0,1? Boleh. Karena apa? Karena memang gak jelas. Nol persen yang gak boleh artinya sampai gak ada penyediaan itu gak boleh. Dalam sebagian itu kan bisa lima puluh persen, tujuh puluh persen bisa juga lima persen asal bukan nol persen tadi.

6. Apa aja yang perlu dipersiapkan untuk kebijakan ini?

Earmarking ini tentunya, kementerian dalam negeri, dia harus menyiapkan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk PP terhadap prosentase alokasi pasal 11, kalau di undang-undang pasal 56 ya. Nah itu bisa terjadi usulan daerah. Daerah mengusulkan dulu kepada kementerian dalam negeri prosentase yang seperti apa karena nanti kan bisa saja nilainya APBDnya sudah sekian, penerimaannya sudah sekian, sekian persen. Karena kan dana yang ada ini untuk keperluan yang lebih prioritas misalkan penerangan jalan untuk kabupaten-kabupaten yang gelap itu, yang kalau dipasang itu biayanya minta ampun bisa menyedot seluruh APBD. Nah masing-masing nanti akan dievaluasi atau dilakukan oleh itu, kementerian dalam negeri. Kenapa harus kementerian dalam negeri? Karena kementerian dalam negeri sebagai fasilitator daerah kepada pemerintah pusat. Kalau di Jakarta misalkan 450 td, sepuluh persen, 45miliar kan tiap tahun nih sampai diubahnya undang-undang mungkin kecil tapi kalau di daerah 45miliar itu gede banget karena penerimaan pajak penerangan jalannya belum tentu sampai dengan 2miliar atau 5miliar. APBDnya dia. Kan penggunaan listrik, belum tentu. Perimaan di daerah, coba lihat itu, kadang-kadang cuma sampai 2miliar ada bahkan ratusan juta. Nah kalau ratusan juta itu lima puluh persen atau sepuluh persennya diambil, bagaimana dengan pembangunan yang lain. Nah kan gitu kan? Itu yang harus diperhatikan karena tidak ada amanat daerah untuk mengatur pasal 11 tadi. Harusnya ada ayat dua bahwa daerah dapat menetapkan, diskresi disini nanti, diskresi terhadap pengalokasian penerimaan untuk penerangan jalan. Itu salah satunya, itu usulan juga, koreksi terhadap pasal 11.

7. Untuk pengawasannya sendiri nantinya seperti apa?

Nah untuk soal pengawasan ini, domainnya adalah dinas penerangan jalan umum karena dia telah diberikan amanat oleh undang-undang untuk penggunaan tadi. Karena yang mengurus penerangan jalan umum kan dinas penerangan jalan bukan orang pajak, jangan salah nih. Kita secara administrasi hanya mengingatkan bahwa ada alokasi yang bisa digunakan dari pajak ini untuk penyediaan penerangan jalan umum tadi karena tugas kita hanya memungut masuk lah ke APBD tadi. Silahkan nih dinas yang bersangkutan.

8. Studi lebih lanjut dari ketiga pajak yang menggunakan earmarking menurut bapak?


Earmarking ini merupakan suatu kan azas manfaat, berdasarkan pendekatan manfaat. Ada ability to pay, pendekatan kemampuan dan benefit. Dari dua ini digabung menjadilah yang namanya earmarking tadi bahwa control masyarakat terhadap pembayaran pajaknya itu bisa dilihat daripada berapa jauh pajak itu bisa bermanfaat untuk dirinya si pembayar pajak. Jalan bagus kan bisa dinikmati hasilnya walaupun yang menggunakan jalan bukan hanya yang membayar pajak nah itu harus lihat kesana daripada teori itu sendiri. Sehingga dengan adanya earmarking didalam suatu pengaturan perpajakan maka aturan ini sudah jauh lebih baik, lebih bermanfaat daripada pengglondongan yang alokasinya nanti tidak prioritas. Jadi kalau menurut saya, undang-undang 28 ini sudah lebih maju daripada undang-undang sebelumnya.

9. Kenapa tidak diterapkan pada semua jenis pajak daerah?

Bisa saja ini semacam uji coba yang dilihat nanti, dievaluasi seberapa jauh ketaatan daerah dalam memenuhi ketentuan earmarking tadi. Kalau seluruhnya itu dilakukan, contoh misalkan pajak hotel. Apa yang mesti dilakukan pajak hotel? Pasti dinas pariwisata yang harus mendorong yang namanya kunjungan wisata mancanegara atau domestic. Kedua, lalu bagaimana hubungan dengan pemerintah pusat? Yang disitu ada kementerian pariwisata, apakah ini juga menjadi bagian dari daerah atau kah memang daerah mendapatkan dampak positif dari penganggaran pemerintah pusat. Saya lebih cenderung yang kedua, sebagai dampak positif buat daerah tapi gak cukup oleh pemerintah pusat karena naggarannya juga itu untuk berlaku

umum. Nah untuk daerah maka atas dirinya daerah sendiri yang harus mempromosikan daerahnya. Nah oleh karenanya pengalokasian untuk jenis-jenis pajak tadi masih dalam bentuk kegiatan-kegiatan APBD tadi. Kan masing-masing daerah punya dinas pariwisata. Terus kalau dinas pendidikan, kelautan, lingkungan hidup dari apa? Gak ada pajaknya kan. Nah ini yang namanya harus secara proporsional daerah harus cermat untuk mendorong pembangunan di daerah itu sendiri.

Pergubnya sedang dalam proses, peraturan pelaksana perdanya.



LAMPIRAN 5

**Narasumber : Bapak Ari Kurnia, bidang Pencahayaan Kota Dinas
Perindustrian dan Energi DKI Jakarta**

Waktu wawancara : 12 Mei 2011 pukul 15.48 WIB

Tempat wawancara : Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta

1. Bagaimana penyediaan penerangan jalan umum itu sendiri?

Jadi untuk penyediaan penerangan jalan umum ini, mas. Itu kan kita ini *eee..* mencanakan program-program atau kegiatan-kegiatan. *Nah* yang didasarkan kepada pertama itu permohonan dari warga lalu yang kedua itu kegiatan yang sifatnya itu sinkronisasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lain. SKPD itu artinya Dinas lain. Missal dinas PU atau dinas taman. Jadi PU bikin jalan atau jembatan kita mengikuti. Nah jadi istilahnya itu masterplan... masterplan kegiatan, sumber-sumber untuk pengerjaan kita terus lalu yang ketiga itu dari *aaa* survey² dilapangan jadi artinya kan kita untuk merencanakan kegiatan kita itu ada juga berdasarkan dari kita survey. Jadi misalkan selama setahun ini kita, kan kita kan ngurusin perawatan juga semua kan pemeliharaan kan dari situ kita lihat ternyata jalan-jalan ini belum ada, belum ada lampunya terus warga, ga ada permintaan dari warga, nah terus dari inisiatif kita sendiri kita survey, nah dari situ lah kita jadi acuan nyusun kegiatan. Jadi ada tiga sumber itu. Nah kalo yang terakhir itu event khusus permintaan, itu biasanya sifatnya itu dedicated mas. Misalkan ada ulang tahun, ada ulang tahun DKI nah itu misalkan dia.. *sea games*, nah itu kan berarti... kegiatan dedicated sifatnya terus busway jadi transjakarta minta melalui gubernur terus gubernur minta ke kita gitu kan supaya kita support untuk busway atau BKT (Banjir Kanal Timur). Nah jadi dari empat sumber itu kita untuk penyediaan penerangan jalan itu. Permohonan warga lalu yang kedua dari masterplan, itu kan untuk seluruh DKI pembangunan itu ada masterplannya, dari tata ruang, bapeda, termasuk bidang pencahayaan kota. Nah terus dari yang kita survey sendiri sama yang terkahir itu adalah yang sifatnya dedicated atau disesuaikan dengan event-event gitu

2. Kalau yang inisiatif survey itu, setiap tahun atau bagaimana itu?
Setiap tahun. Setiap tahun kita masukkan itu sebagai usulan kegiatan gitu. jadi itu sumbernya dari lima itu.
3. Kalau dananya sendiri, ada hubungannya dari pajak gitu ga, pajak penerangan jalan gitu?
Oh ada, jadi ini kita itu kan ada pajak 3% ya, 3% dari tagihan listrik masyarakat itu nah 3% nya itu adalah untuk pajak penerangan jalan. Jadi itulah sumber yang kita pakai untuk membayar tagihan rekening penggunaan lampu jalan kita. Nah itu tapi sifatnya bukan langsung masuk ke kita, itu masuk ke kas daerah. Nanti dari kas daerah didistribusikan ke kita gitu.
4. Rekening listriknya yang bayar?
Rekening listrik yang bayar dari sini tapi tetap berupa usulan kegiatan yang nanti menjadi bentuknya itu DPA. Jadi kita itu kan udah bisa mastikan setiap tahun rekening kita itu berapa ya kan. Nah jadi, setiap tahun itu kita buat usulan anggaran yang nantinya kalo anggaran udah disahkan keluarlah yang namanya DPA. DPA itu artinya anggaran yang bisa kita pakai segitu, maksimal. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dengan kata lain ini dinas. Bisa dinas bisa biro juga. nah ini kan untuk kegiatan tahun 2011 yang kita usulin ke tahun 2010. Nah untuk bayar rekening juga seperti itu, kita mo bayar tahun 2011 dari tahun 2010 udah kita usulin nih, sekian gitu. Udah diprediksi. Nah nanti kalo bersisa itu kita kembalikan kalo misalkan berlebih ada yang namanya kita kemajuan.. apa namanya.. tambah kurang.. bisa mengajukan untuk penambahan kalo ternyata kurang gitu. nah itu untuk pembayaran rekening listriknya. Karena kita ini walaupun kita ini sifatnya pemerintah tapi kita ini disebut juga konsumen oleh PLN, konsumen utama lah yang tentunya biaya listriknya berbeda dengan yang untuk komersil atau untuk rumah, beda. Nah itu seperti apa kelas-kelasnya, kan untuk tagihan-tagihan rekening itu ada kelas-kelasnya kan ya? Kita masuk golongan apa kelas apa, nah itu di lantai 2 di bagian keuangan. Di situ mas bisa liat juga bentuk tagihan rekeningnya seperti apa.
5. Ini tagihannya sama kayak masyarakat, bulanan atau per tahun?

Per tahun kita mas. Kita bayarnya per tahun mas makanya dia masuknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran per tahun tapi tetap ngerekapnya dari tiap bulan tapi nanti bayarnya per tahun, per tahun, per tahun gitu

6. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Dinas Penerangan Jalan Umum dengan Dinas Pelayanan Pajak terkait dengan penyediaan Penerangan Jalan Umum?

Hmm.. mas harus hati-hati nih jangan dinas penerangan jalan umum, jangan, karena kita ini udah merger, sejak Fauzi Bowo naik kita merger. Tiga dinas jadi satu namanya dinas perindustrian dan energi. Dinas pertambangan, industry sama PJU, jadi satu nih kita dinas perindustrian dan energi. Nah ini setau kita ya, kita ga akan ada hubungan dengan dinas pelayanan pajak. jadi kita hubungan itu Cuma dengan bapeda. Karena kita ngajuin anggaran itu kan ke bapeda. Kita ga ngurusin anggaran itu sumbernya darimana itu kita ga ngurusin mas. Bapeda itu Badan Perencanaan Daerah. Nah itu, yang jelas setiap tahun itu kita ngajuin anggaran ke bapeda. Nah nanti bapeda lah yang akan membawa usulan anggaran kita itu ke dprd. Nah nanti dprd rapat dengan berbagai macam kepentingan dan politisnya ya kan, proyek ini kita acc 90%, proyek ini kita acc 100%, proyek ini kita acc 80% masuk ke bapeda, nah dari bapeda keluarlah ini yang tadi itu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Jadi kita gak pernah mengurus gimana dinas pelayanan pajak itu narik-narikin yang pajak 3% itu gimana itu kita ga pernah ngurus. Itu murni urusan dinas pelayanan pajak dengan Kasda gitu. kas Daerah dengan apa namanya.. Badan Penerimaan Kas Daerah (BPKD), nah Badan Pengelola. Itu urusannya mereka berdua jadi kita ga pernah urus itu. Kita ga pernah ngurus sumber duit itu darimana, Cuma ngurus kita pakai anggaran, udah itu aja. Anggarannya di acc, kita pakai. Kita ajuin, di acc ya udah kita pakai segitu. Nanti tinggal buat laporan, penyerapannya berapa persen gitu, terealisasi apa nggak gitu

7. Apakah dalam penyediaan penerangan jalan umum melibatkan pihak lain? Pihak lain ini, ini agak ambigu, pihak lain ini maksudnya apa? Sama instansi? atau pihak ketiga? Atau mahasiswa atau LSM?

8. Maksudnya itu rekanannya bagaimana?

Oh rekanan, ya jelas mas. Karena sekarang ini kan di keppres 80/2003 sama diperbaharui keppres 54 tahun 2010 itu kan setiap kegiatan yang diatas

100juta itu harus ditenderkan. Ditenderkan artinya kita membuka peluang pada rekanan itu untuk mengajukan tender, ya kan untuk mengajukan penawaran dari kegiatan-kegiatan kita gitu. jadi, kita ga pernah ngadain, kita ngerjain sendiri itu ga pernah. Pihak ketiga yang ngerjain, nah nanti orangnya akan melakukan tagihan ke kita dengan prosedur tagihan yang termin-termin, kita liat pekerjaan dia di lapangan udah oke, nah baru tagihan itu akan dibayarkan.

9. Itu rekanannya termasuk yang perawatan dan pemeliharaan?

Iya, semua kegiatan yang diatas 100juta harus ditenderkan. Dan tender itu gak bisa diatur-aturlah ya, harus ini yang ngerjain, harus itu yang ngerjain, oh gak bisa. Ini bener-bener terbuka, dilelangkan jadi siapa yang nawar paling rendah, secara administrasi memenuhi, diverifikasi memenuhi, dikualifikasi memenuhi, oke dia lah yang menang gitu. jadi nanti kita, yang namanya fungsi pemerintah itu kan fasilitator, monitoring, regulator ya kan. Jadi kita istilahnya hanya mengawasi pekerjaan mereka. Kita ada anggaran tapi mereka yang mengerjakan, nanti kita awasi, kita monitoring supaya kerjaan dia itu bener-bener sesuai dengan rencana yang kita buat. Kita buat rencana kita lelangkan, nanti mereka suruh mengerjakan sesuai dengan rencana yang kita buat gitu. jadi kita ga pernah ngerjain itu sendiri, ga pernah.

10. Itu tendernya tiap tahun udah tetap atau buka tender lagi tiap tahun?

Setiap tahun mas, setiap tahun itu ga ada kegiatan yang sama adanya tuh kegiatan itu judulnya boleh sama tapi kegiatannya sifatnya lanjutan. Nah itu tiap tahun kan, anggaran ini kan berlakunya setahun sekali kan mas. Nanti tiap tahun kita buat laporan penyerapannya, implementasinya berapa persen. Habis itu masuk tahun berikutnya, itu anggaran baru masuk lagi. Kan kita ngajuinnya dari tahun sebelumnya, ya kan? Nah masuk lagi tahun berikutnya, nah nanti kita lelangkan lagi, PT-PT nya sapa aja yang mau masuk silahkan gitu, ga dibatasi. Rekanan kita sangat banyak karena kegiatan kita ada kegiatan pembangunan, trus yang kedua untuk yang di bidang kita ya, yang kedua itu kegiatan peningkatan kualitas lalu yang ketiga itu kegiatan pengadaan. Nah kalo pembangunan itu berarti dari yang belum ada, kita adakan. Disana belum ada tiang, kita pasang tiang nah itu pembangunan.

Peningkatan kualitas, disitu ada tiang, tiangnya kita cat lagi kita perbaharui, nah itu peningkatan kualitas. Kabelnya udah rusak terus kita benerin, itu peningkatan kualitas. Nah terus yang ketiga, pengadaan. Pengadaan itu artinya kan kita perlu tiang, kita perlu lampu ya kan baru atau kita perlu komponennya lampu, nah itu pengadaan. Itu tiga kegiatan kita yang utama, nah masalah pembayaran rekening itu bukan tanggung jawab bidang, tanggung jawabnya di dinas. Scoopnya lebih besar bagian keuangan bukan di kita yang bayar rekening tiap tahunnya. Jadi kita hanya mengurus tentang penerangan jalan umum yang non pembayaran rekening.

11. Bagaimana prosedur pengajuan untuk kegiatan penerangan jalan umum?

Nah anggaplah sebagai contoh untuk tahun 2011 ini. Kita udah ngajukan kegiatan untuk 2011 ini dari tahun 2010, iya kan, nah itu kita mengajukannya tadi dasarnya ada lima yang dari usulan warga terus yang dari yang udah saya sebutkan tadi kan, nah dari situ lah kita susun kegiatan untuk tahun 2011. Nah termasuklah, sekarang gini, warga memohon untuk di RT A itu dipasang dong lampu 20 titik gitu. nah ternyata ketika survey kesana, tiangnya belum ada disana, ya kan, nah terus lampu juga, stok di gudang lagi kosong. Artinya kita perlu pengadaan, nah pengadaan itu kalo 20 titik berarti dengan asumsi harga, harga itu juga kita ga bisa sembarangan mas, analisis harganya itu jadi ada patokannya, harga satuan DKI. Jadi ga bisa sembarangan, kalo sembarangan suka-suka kita aja bisa masuk penjara semua gitu kan, nanti dianggap mark up dan sebagainya jadi ada harga satuan yang dari DKI terus survey pasar jadi ga sembarangan, habis itu jadilah yang namanya dokumen anggaran, rincian anggaran untuk kegiatan itu. Nah nanti rincian anggaran itulah yang akan kita kasih ke panitia lelang untuk dilelangkan. Sebagai contoh tadi yang 20 titik tadi, kita perlu pengadaan tiang, kita perlu pengadaan lampu, ya kan, nah terus pas pemasangannya itu ada kegiatan peningkatan kualitas kan, instalasi kan itungannya masuk peningkatan kualitas. Nah untuk instalasinya pun kita hitung dulu biayanya berapa, kita lelangkan lalu rekanan ya dia akan berlombalah untuk memenangkan lelang itu, nanti dia yang mengerjakan instalasinya. Jadi itu langsung masuk semua itu, pembangunan, peningkatan, pengadaan gitu, jadi dia ga satu-satu. Dia akan pecah kegiatan-kegiatan,

pengadaan sendiri, terus untuk pelaksanaan instalasinya itu sendiri, ya itu tadi kegiatan fisiknya itu sendiri jadi ga digabungin. Artinya gini kalau, logikanya gini aja mas mulai dari pengadaan dia juga yang ngerjain itu rawan ini kan rawan apa istilahnya permainan gitu. jadi mendingan kita pisah aja.

Tapi di kita seperti itu jadi pengadaan kita anggaplah pengadaan lampu itu kan kita ga bisa sembarangan ya kita harus ada dasarnya kita mengadakan lampu itu apa, anggaplah kita mau mengadakan lampu jenis hvs400 itu misalkan 1000 biji, itu dasarnya apa, dasarnya kan artinya kita harus punya analisis kebutuhan dulu. Analisis itu bisa dari yang tadi adanya permintaan terus kita survey ke lapangan terus kita gambar design engineeringnya nah baru lah kita ketahuan kan oh disitu kita butuhnya tiang tingginya 7 meter, pengadaan tiangnya 7 meter, kita butuh lampu itu yang 70 watt aja karena ini kan jalannya jalan lingkungan, jalan-jalan gang, darisitu ketahuan nah baru kita bisa setelah kita analisis dimensi, volume, teknisnya, harganya dan lain sebagainya baru kita kasih ke panitia lelang untuk dilelangkan. Habis itu diumumkan di Koran di internet nah baru lah habis itu rekanan-rekanan yang memenuhi kualifikasi untuk ikut lelang dia akan berlomba untuk mengambil kegiatan itu.

12. Bagaimana tanggapan terhadap pengajuan penerangan jalan dari masyarakat?

Pengajuan biasanya begini, dia akan masuk di tahun berikutnya. Permintaan itu boleh dalam bentuk surat, boleh dalam bentuk musyawarah kadang di walikota kan tiap minggu itu ada musyawarah. Musyawarah untuk tahu dari RT sini apa, ada permintaan masalah apa, drainasenya kah, jalanannya rusak kah atau lampunya kah nah itu akan kita catat, kita masukkan dalam usulan kegiatan tahun berikutnya. Ga bisa dia, ya namanya juga birokrasi ya mas ya, ga bisa mas ngajuin surat bulan mei terus minta itu bulan Juni ada kecuali kalau perawatan, misalnya mati terus pengen dihidupin nah itu baru bisa cepet gitu karena perawatan itu kan sifatnya itu dia tanggung jawabnya selama setahun itu tapi kalau yang namanya kegiatan itu pembangunan, peningkatan kualitas atau pengadaan itu harus nunggu tahun berikutnya karena apa yang untuk tahun ini udah masuk semua mas jadi udah pakem gitu, birokrasi itu seperti itu artinya kalau 2011 udah ada 10 kegiatan doing termasuk kegiatan

perawatan nah itu ga bisa ditambah. Kalau mau ditambah, masuknya nanti di tahun 2012.

13. Apakah ada peraturan terkait penyediaan penerangan jalan umum?

Jadi itu ada peraturan gubernurnya ada, dari SNI juga ada. SNI juga ada membuat peraturan tentang spesifikasi penerangan jalan umum dia ada buat. Coba mas browsing aja di google itu ada, ketik aja di search engine nya spesifikasi penerangan jalan nanti akan keluar itu SNI nya tahun 2008 atau 2009 itu saya lupa. Nah itu disitu diatur, jadi untuk jalan protocol dengan lebar jalan 12 meter itu untuk cahayanya harus berapa, tinggi tiangnya harus berapa. Selama ini kita mengacu pada peraturan artinya untuk design teknisnya. Kalau untuk masalah penyediaannya artinya untuk pelayanan kepada masyarakat, ga ada ya peraturan khususnya. Dari tupoksi aja, tugas pokok dan fungsi aja tapi untuk yang mewajibkan kalau semua jalan lingkungan itu harus kita terangi, itu ga ada. Itu kan bagian dari tugas kita ya sama kayak polisi diwajibkan untuk menangkap penjahat tapi ga semua penjahat bisa ditangkap makanya kita tiap tahun ada kegiatan-kegiatan terus supaya pelayanan kepada masyarakat itu maksimal. Utamanya ya pembangunan, peningkatan kualitas, pemeliharaan. Jangan sampai lah ada warga yang mengatakan ini 4 tahun lampu mati ga diganti-ganti. Sekarang ini bahkan scope untuk pelayanan pada masyarakat itu sampai tingkat kecamatan. Kalau dulu kan kita hanya di tingkat wilayah kota aja, Jakarta Timur ada poskonya sendiri, Jakarta Pusat ada poskonya sendiri sekarang kecamatan sudah kita bentuk, ada posko pengaduan. Nanti kita harapkan untuk yang perawatan atau pun adanya permintaan warga itu lebih mudah dirangkul dengan scope yang kecamatan mungkin ke depan nanti kita bikin lagi di kelurahan. Di tiap-tiap kecamatan ada untuk penerangan jalan umumnya. Karena masalah di penerangan jalan ini mas biasanya masalah perawatan. Misalkan jalan protocol ya mas, hari ini hidup terus besoknya mati kan harus segera tuh ya kan, nah itu kita buat kontrol itu sampai di tingkat kecamatan. Dulu kalau kontrol di tingkat wilayah, logika mas mungkin ga sih dalam satu malam dia kelilingin wilayah Jakarta Pusat? Itu kan ngga makanya kita bentuk sekarang di tingkat kecamatan supaya kontrol kita lebih mutu mas selain kita harapkan partisipasi

dari masyarakat juga bila ada yang rusak atau ada yang dicuri atau ada yang di vandal, vandalism kana tau ada yang perlu ditambah, masyarakat melaporkan supaya bisa kita ajukan.

Kalau yang pencurian itu ada? Itu seperti apa?

Banyak, banyak, mulai dari kabel trus isi-isinya dari tiang itu kan, isinya juga suka dicuri tuh, isi panel atau sama panel-panelnya diambil. Di beberapa tempat yang rawan itu memang kita kerangkeng. Itu pun dikerangkeng, digembok pun masih aja digergaji mas. Ya harapan kita dengan adanya di kecamatan ini bisa kontrol untuk itu juga.

14. Bagaimana Ketersediaan SDM (khususnya bagian teknis)?

SDM ini kan, kita mengukur parameternya ini kan susah ya mas ya. Kita ngukur parameter SDM itu kira-kira mencukupi atau tidak apa coba? Pake standar apa? Ya paling bisanya pake standar manajemen SDM itu. Ketersediaan SDM ini kan mas mau tau mencukupi atau nggaknya kan? Sekarang tau mencukupinya atau nggak metodologinya mas pake apa? Iya kan? Pendekatan yang mau dipake apa? Anggaplah nanti mas nya mau masukin ke SPSS ya kan trus apa gitu kalo istilahnya, variabel-variabelnya.

Gini aja deh untuk ketersediaan SDM saya kasih gambaran nanti mas coba simpulkan. Kita untuk penerangan jalan umum ya, bidang pencahayaan kota itu di tingkat propinsi ada yang namanya dinas perindustrian dan energi salah satu bidangnya adalah bidang pencahayaan kota. Nah di bidang pencahayaan kota ini kan dibagi menjadi tiga seksi, jadi ada seksi perencanaan, ada seksi pengawasan, ada seksi logistic. Di seksi perencanaan, seksi pengawasan dan seksi logistic ini, nah itu kebanyakan isinya kan juga udah sarjana-sarjana kan ya dan mayoritas adalah sarjana teknik elektro ya kan, kayak Bu Nur ini elektro. Nah tapi tidak semua, personil-personil ini kan harus mengerti soal teknik elektro kita juga punya yang mengerti administrasi ya kan, kita juga harus ada yang mengerti masalah perencanaan dan penataannya, arsitektural dan sebagainya gitu. nah jadi kita usahakan isinya terkait dengan teknik tapi ngga harus elektro walaupun elektro yang relevan tapi tetap bantuan-bantuan dari tenaga teknis yang lain kita perlu juga, sipil kita perlu. Kalau kita buat pondasi apa orang elektro ngerti? Ngga ngerti kan? Mau buat design apa orang

elektro ngerti? Apa orang sipil ngerti? Yang ngerti orang arsitek kan, jadi ya gabungan-gabungan darisitu. Nah terus ditingkat walikota, tingkat wilayah juga ka nada tuh suku dinas perindustrian dan energi. Nah itu ada juga teknik penerangan jalan umum disitu. Dibawah seksi penerangan jalan umum itu ada staf-stafnya juga, nah itu juga basicnya adalah elektro. Nah mereka itu lah yang mengontrol kegiatan perawatan. Jadi perawatan itu kita serahkan sama suku dinas di lima wilayah kota dan kecamatan. Sedangkan di dinas sendiri itu mengerjakan pembangunan, peningkatan kualitas dan pengadaan. Perawatan kita lempar ke suku dinas dan kecamatan gitu. Secara SDM nya ya mereka lebih kepada orang teknik elektro karena kan mereka kan namanya perawatan kan langsung membetulkan itu kan dan kalau dinas ini kan dia ada fungsi regulatornya jadi harus nyusun kebijakan-kebijakan juga, peraturan-peraturan juga jadi ngga hanya orang elektro yang dibutuhkan, harus ada orang manajemen juga dibutuhkan karena dia scopenya lebih besar. Jadi teknik industry kita perlukan juga, teknik mesin kita perlukan juga itu di dinas. Tapi kalau di suku dinas mayoritas itu elektro yang di bidang pencahayaan kotanya.

15. Bagaimana prosedur perawatan dan pemeliharaan PJU?

Jadi kan gini mas nih, nih dinas P&E (Perindustrian dan energi) kakinya ada lima nih ya kan ada sudin Jakpus. Dinas P&E itu yang bertanggung jawab terhadap penerangan jalan umum itu bidang pencahayaan kota ini yang bertanggung jawab terhadap PJU tapi untuk yang pembayaran rekening itu tanggung jawabnya bagian keuangan dinas bukan kita, bukan bidang. Nah ini ada sudin JakTim, JakBar, JakSel, JakUt kegiatan mereka adalah pemeliharaan dan perawatan. Di bawah mereka juga sekarang udah dibentuk yang namanya kecamatan, seksi kecamatan. Nah seksi kecamatan inilah yang membantu dalam pemeliharaan dan perawatan. Prosedur perawatan dan pemeliharaannya itu juga sama mas karena kegiatan perawatan dan pemeliharaan ini kita lelangkan juga. jadi lelang misalkan bulan maret lelang perawatan brarti mulai april sampai desember karna anggaran kan berlakunya setahun nah ini dia full nih sampai desember perawatan. Jadi setiap hari dia akan mantau terus rekanan yang menang. Jadi kalau ada yang bilang pengajuan ini mati, dia kesana gitu. Jadi udah kita lelangkan, nanti kita udah

dapat pemenangnya PT XYZ nah dia lah nanti yang membantu kita dalam melakukan perawatan gitu dan pemeliharaan.

Pernah ada yang sampai berbulan-bulan *ngga gitu* mati belum dibenerin?

Oh sangat banyak, kendalanya biasa kendala perawatan (1) ketersediaan komponen terbatas artinya ketika lampu itu mati kalau lampu yang sekarang kita punya ini teknologi sekarang itu kan dalam satu housing itu kan isinya ada kapasitor, imitor balance sama bohlam. Nanti ketika ada pengaduan atau ketika orang perawatan yang survey, oh mati nih, ternyata kapasitornya yang rusak. Nah ternyata, itu kan dia lapor kesini pak untuk ngambil barang kan karna pengadaan kan kita, barang yang nyimpan kan kita, ke Bu Nur nih, Bu kita butuh kapasitor dong 50 biji, lampu ada 50 mati. Oh jenis lampu apa? Yang 400watt, waduh udah nggak ada, habis jadi kita tunggu dulu pengadaan berikutnya. Sebenarnya ada tapi kan ada kuotanya, nggak bisa minta langsung 50 kita kasih 50 itu nggak bisa. Jadi ya dengan kuota itu sendiri pun kita terbentur karna misalkan yang rusak 50 kita Cuma bisa ngasihnya tiap bulan 5. Artinya kalau mau 50 ya sampai 10 bulan kan? Iya kan. Bulan ini 5 dulu, 5 dulu, 5 dulu gitu padahal bulan depan ada yang mati lagi. Jadi ketersediaan komponen terbatas terus yang (2) scope kerja kita juga terbatas artinya serajin-rajinnya kita nggak mungkin 24 jam kita keliling, kita baru tau mati atau nggaknya kan malam kan. Maksudnya gini walaupun kita udah sampai tingkat kecamatan, kecamatan ini kan juga luas mas dan nggak tiap hari orang kecamatan itu walaupun itu tanggung jawabnya dia, itu tiap malam dia keliling-keliling terus kan bukan hanya PJU dia ngurusin yang lain juga. yang (3) itu partisipasi masyarakat masih kurang artinya kan kalau kadang masyarakat kan nggak mau tau kan, marah-marah aja tapi kalau dia tau secara procedural bisa lapor kesini bisa lapor kesini. Ya kita nggak bisa nyalahin mereka juga karena banyakan mereka tuh taunya tuh kalau lampu mati itu ke PLN loh, padahal itu ada tanggung jawab kita sendiri. Ada dinas sendiri itu dibawah pemprop yang bertanggung jawab. Terus yang (4) keterbatasan infrastruktur misalkan kayak mobil tangga, kita kayak mau benerin yang jalan protocol, itu kan harus pakai mobil khusus ya kan, nah masalahnya mobil khusus itukan bukan yang kayak mobil pemadam kebakaran yang dia memang

satu wilayah ini minimal layak nya mobil pemadamnya segini gitu dan mobil jenis tipe A segini cukup nya segini. Kalau kita kan nggak mobil tangga kita Cuma berapa ya, yang layak jalan Cuma 4 atau berapa gitu (Bu Nur). akhirnya ketika mau benerin di Jakarta Barat ada rusak di Jakarta Utara ada rusak kan udah dibagi-bagi. Rekanan juga nggak punya, rekanan pinjam ke kita (Bu Nur). Mereka itu hanya ngurusin untuk pengerjaannya aja, itu dari infrastrukturnya mereka pakai dari kita. Komponennya juga ngambil ke kita (Bu Nur). Mereka yang kerja-kerjain tapi infrastrukturnya dari kita. Nah itu masih terbatas mas. Terbenturnya lagi ke anggaran. Jadi kita anggaran layak nya 2milyar gitu perawatan dan pemeliharaan tapi kan diketuk oleh DPRDnya di bappedanya anggarannya Cuma 400juta jadi kan ya pandai-pandainya kita lah memanfaatkan anggaran itu. Jadi jangan mas piker kita ngajuin 100milyar diturunin 100milyar mas, turunnya itu paling ya 80% nya itu juga udah bagus. Nah itu artinya kalau turun 80% berarti ada yang 20% yang terbuang kan. Anggappah dengan 100% itu kita butuh 10mobil gitu kan tapi ternyata turunnya Cuma 80% berarti kita Cuma bisa nyediaan 8mobil nah artinya disini akan ada perhitungan yang nggak dapat jatah kan, akan ada pelayanan yang nggak optimal.

Terkait dengan masyarakat yang mengadu ke PLN itu bagaimana? ada beneran?

Iya ada, banyak yang seperti itu justru. Dia nyangkanya tuh lampu jalan tuh tanggung jawab PLN.

Memang nggak ada sosialisasi gitu?

Oh sosialisasi ada. Bahkan kita udah buat juga di web-web jadi untuk pengaduan kesini. Ya tapi cakupan sosialisasi ini terbatas juga kan ya mas. Kita nggak ya di media masa kita nggak muat. Ya artinya kalau kita bilang ada sosialisasi, ada kita sosialisasi tapi kalau ditanya sosialisasinya mengena atau tidak, nah itu yang belum kita evaluasi. Tolak ukurnya kan kita nggak tau. Makanya sekarang kita bentuk kecamatan itu selain untuk memudahkan untuk kontrol ya kan, untuk sosialisasi juga.

16. Bagaimana tanggapan dinas terhadap keluhan yang masuk?

Terhadap keluhan justru kita senang karena ya itu tadi kan ruang lingkup untuk kita ngerjain kan terbatas artinya untuk melakukan survey mala mini

paling nggak kita kasih uang rokok, uang jalan harus ada karena dengan anggaran yang terbatas akhirnya kita membatasi juga ya mungkin minggu ini ya Cuma bisa jalan tiga kali doang, tiga malam doang. Artinya kalau, nah itu kan dari inisiatif kita sendiri ke lapangan kalau ada yang mati. Nah tapi seandainya ada pengaduan dari masyarakat kita udah tau lokasinya kan malah lebih bagus. Pengaduan ini, sekarang kita udah pakai sms loh udah ada selain telpon ya, udah ada sms tapi belum untuk semua wilayah Jakarta.

Itu kalau misalnya pengaduan atau keluhannya sampai terbit di media massa itu bagaimana? Tanggapannya?

Iya itu ada juga, udah termasuk sering juga tuh sampai diberitakan. Nah ya itu tadi itu kan gara-gara dalam hal kita sosialisasi, scope kerja kita itu kan karena terlalu luas sedangkan Jakarta ini kan luas, untuk wilayah Jakarta Pusat aja udah banyak banget jala-jalan lingkungannya ya mas ya. Nah kita kan, anggaplah survey itu kita pakai mobil apa bisa masuk kayak jalan yang di Johar kan nggak bisa kan. Ketika masyarakat nggak ada mengadu atau ketika dia ada musyawarah ditingkat walikota, RT dateng terus dia nggak ada mengadu, kita kan susah mas mau tau, darimana kita tau coba. Tidak apa-apa justru kalau ada media massa yang memuat dari laporan masyarakat ke media massa, justru kita senang kan ya walaupun kita agak malu juga berarti kita agak terlambat gitu antisipasinya. Tapi ya kendalanya disitu, di Jakarta ini kan terlalu banyak jalan-jalan lingkungan. Kalau jalan yang bisa mobil masuk ya bisa kita masih survey kelihatan gitu tapi kalau udah yang gang-gang gitu, masangnya juga susah mobilnya aja nggak masuk, gimana coba? Artinya ya memang partisipasi masyarakat memang sangat kita perlukan. Sekarang kan udah ada di kecamatan, kalau dulu kan ditingkat walikota kan ribet. Ribetnya itu kan kalau bukan Pak RT/RW sapa sih masyarakat yang mau, kan masyarakat lapor ke Pak RT. Ya kalo Pak RT nya bagus dilaporkan lewat musyawarah di walikota. Ya artinya keluhan itu sampai ke kita gitu jangan sampai ke Koran gitu.

LAMPIRAN 6

Narasumber : Bapak Tjip Ismail

Waktu wawancara : 24 Mei 2011 pukul 11.21 WIB

Tempat wawancara : Gedung DPD DKI Jakarta

1. Sebenarnya definisi earmarking tax itu sendiri bagaimana?

Earmarked itu diperuntukkan. Jadi...pajak, saya yang menyampaikan, saya orang pajak bahwa dulunya itu pajak definisinya adalah pemungutan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan dan kontraprestasi langsung. Ini nggak bener nih bahwa dia pajak itu harus ada imbalan atau kontraprestasi kepada sektor pajak yang bersangkutan bukan kepada yang bersangkutan. Kalau kepada yang bersangkutan namanya retribusi tapi pada sektor pajak yang bersangkutan. Contohnya, misalnya yang sekarang udah diadopt Pajak Kendaraan Bermotor. Orang membayar pajak kendaraan bermotor tidak boleh hasilnya digunakan untuk studi banding tetapi diprioritaskan untuk pelayanan kendaraan bermotor sendiri. Jadi harus diprioritaskan begitu. Begitu juga misalnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), ndak boleh orang sudah bayar pajak listrik kemudian duitnya digunakan untuk gaji pegawai saja kan ndak boleh itu. Seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pelayanan pembayar listrik, misalnya lampunya tidak boleh byarpet. Saya sudah pernah melakukan penelitian di kabupaten badung bahwa hasil pajak itu, listrik, digunakan untuk apa? Untuk penerangan jalan di seluruh desa di kabupaten Badung. Hingga akhirnya sektor pariwisata menjadi tinggi, memacu Pendapatan Asli Daerah. Dengan banyaknya itu, banyaknya wisata disitu merasa nyaman, penerangan bagus akhirnya menjadi multiply effect, hotelnya menjadi maju kemudian restorannya menjadi maju. Akhirnya kan dikenakan pajak juga, kemudian apalagi, di sektor pariwisata akan banyak dampaknya. Jadi harus ada kontraprestasi atau dengan kata lain earmarked, diperuntukkan untuk membayar imbalan kepada sektor pajak bersangkutan.

2. Kalau dari namanya sendiri kan udah pajak penerangan jalan, kenapa pengaturan prioritas itu baru sekarang?
Dulu kan pajak itu sebagai upeti. Pajak sebagai upeti itu berjalan lama. Coba baca buku saya bahwa pajak paradigmanya harus berubah. Itu mulai dari disertasi saya tahun 2005. Harus memberikan imbalan pada sektor pajak yang bersangkutan dan ini juga belum diadopsi semuanya. Undang-undang itu baru pajak kendaraan bermotor dan rokok saja. Seharusnya semuanya pajak daerah. Iya ini kan ada pergeseran politik ya, tergantung pada DPRnya gitu, undang-undang kan yang buat legislative, pengesahannya.
3. Tanggapan bapak dengan dimasukkannya earmarking itu ke undang-undang bagaimana?
Seharusnya bukan sekedar pajak ini, di undang-undang 28 tahun 2009, baru pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Seharusnya itu semuanya. Sehingga berdasarkan kenyamanan bahwa saya membayar pajak itu ada manfaatnya. Digunakan untuk pelayanan masyarakat lokal, daerah, ndak boleh digunakan untuk yang lain-lain. Artinya membatasi, jangan mentang-mentang pajaknya gede trus digunakan yang lain, ndak boleh, harus dikembalikan kepada sektor pajak yang bersangkutan.
4. Berarti di pajak daerah ada semacam perubahan definisi jadi seperti retribusi ada imbalan langsung yang diberikan?
Sementara di pajak ini belum tapi Anda harus membaca, di tempat saya (Beliau membaca peraturan no 28 tahun 2009). Dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Baru itu aja, mestinya memberikan imbalan kepada sektor pajak bersangkutan. Ya paling tidak ini sudah mulai.
5. Mengenai porsinya itu sendiri bagaimana pak?
Seharusnya ndak ada batasan, digunakan diprioritaskan pada sektor pajak bersangkutan bergantung pada kebutuhan daerah itu sendiri.
6. Tanggapan bapak mengenai penerangan jalan umum ini?
Penerangan jalan umum di undang-undang sini belum ada tapi di beberapa daerah sudah ditentukan misalnya seperti yang saya katakan tadi di kabupaten badung, bali

7. Kalau penerangan jalan di Jakarta sendiri?

Penerangan jalan di Jakarta tidak ada masalah tetapi di daerah-daerah itu, misalnya di daerah-daerah di palu, lampunya masih byarpet, di kendari byarpet, bahwa PPJ itu bukan sekedar pajak, yang dengan PLN saja tapi genset. Belikan genset, kalau jalan itu pemda harus belikan sebagai imbalan kepada masyarakat bayar pajak, ndak boleh byarpet itu, udah bayar pajak kok pelayanannya nggak ada.

8. Pemungutan PPJ kan berkoordinasi dengan PLN itu bagaimana?

Wajib pajaknya adalah konsumen ya, sementara pemungutnya, subjek pajaknya adalah PLN sebagai pemungut ya. Jadi yang bayar tetap si konsumen. Anda yang bayar, yang punya listrik. Saat membayar itu didalamnya ada pembayaran maksimum 10% dari harga langganan listrik itu ya, ditambahkan 10% untuk pajaknya, yang mungut PLN karena itu PLN mendapat yang namanya upah pungut, biaya pemungutannya untuk PLN. Seharusnya yang dipungut oleh pihak ketiga, dia mendapat bayaran karena dia bukan pemungut pajak yang memungut harusnya pemda. Pemda tidak punya aparat untuk itu, dititipkan pada PLN. PLN sebagai subjek pajak, wajib pajaknya adalah pelanggan.

9. Dengan adanya konsep earmarking ini apa nanti akan ada implikasi langsung ke penerangan jalan?

Seharusnya iya, seharusnya iya, tapi di undang-undang ini belum diatur sepenuhnya. Sebagai akademisi seharusnya disebutkan penerangan jalan di undang-undang ini, undang-undang 28 tahun 2009, belum menyebutkan secara jelas bahwa hasilnya digunakan untuk itu, ndak ada. Yang sudah baru pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok.

10. Prosedur pemungutan PPJ itu sebenarnya seperti apa pak?

Prosedur pemungutan PPJ secara umum yang narik kan PLN, begitu dikeluarkan kuitansi, di dalamnya sudah ditambahkan 10% kepada konsumen sebagai pajak penerangan jalan. Istilahnya penerangan jalan karena seharusnya digunakan untuk penerangan jalan. Besarannya ada didalam tagihan listrik, disitu ada penambahan 10% seperti halnya minyak, sama juga, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor yang memungut sapa? Pertamina itu di dalamnya sudah ada 10% pajak daerah.

11. Kenapa nggak langsung pajak listrik aja pak namanya?

Mungkin, diharapkan supaya earmarked nya pas. Inget, bahwa listrik itu digunakan untuk penerangan jalan jadi pemerintah daerah akan menggunakan untuk penerangan jalan hasilnya, begitu. Memang dulunya PPJU, Pajak Penerangan Jalan Umum tadinya, menjadi PPJ kalau diganti namanya listrik, listrik kan macam-macam bukan untuk penerangan jalan aja. Listrik untuk, misalnya digunakan untuk ngelas pake listrik, listrik digunakan untuk charger, bukan itu tapi berkaitan dengan lampu-lampu jalan itu.



LAMPIRAN 7

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Propinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
7. Pajak Parkir,
8. Pajak Air Tanah,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

LAMPIRAN 8

Tabel Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik dan Penggunaannya

Jenis Lampu	Efisiensi rata-rata (lumen/watt)	Umur rencana rata-rata (jam)	Daya (watt)	Pengaruh thd warna obyek	Keterangan
Lampu tabung <i>fluorescent</i> tekanan rendah	60 - 70	8.000–10.000	18 – 20; 36 - 40	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan kolektor dan lokal; - efisiensi cukup tinggi tetapi berumur pendek; - jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas
Lampu gas merkuri tekanan tinggi (MBF/U)	50 - 55	16.000 – 24.000	125; 250; 400; 700	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan kolektor, lokal dan persimpangan; - efisiensi rendah, umur panjang dan ukuran lampu kecil; - jenis lampu ini masih dapat digunakan secara terbatas.
Lampu gas sodium bertekanan rendah (SOX)	100 - 200	8.000 – 10.000	90; 180	Sangat buruk	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, penyeberangan, terowongan, tempat peristirahatan; - efisiensi sangat tinggi, umur cukup panjang, ukuran lampu besar sehingga sulit untuk mengontrol cahayanya dan cahaya lampu sangat buruk karena warna kuning; - jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi
Lampu gas sodium tekanan tinggi (SON)	110	12.000 - 20.000	150; 250; 400	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan tol, arteri, kolektor, persimpangan besar/luas dan <i>interchange</i>; - efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil, sehingga mudah pengontrolan cahayanya; - Jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan.

Sumber : SNI Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan